



**PUTUSAN**

No. 105 / Pid.B / 2013 / PN. Siak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	<b>SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)</b>
Tempat lahir	Siak (Riau)
Umur / tanggal lahir	36 tahun / 16 Januari 1976.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	Indonesia.
Alamat	KPR I. Jalan 5 No. 23 Rt. 005, Rw 004, Kelurahan Peraw Kabupaten Siak.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Karyawan Swasta PT. IKPP Perawang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2013 s/d tanggal 24 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013;
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembelaan / pledoi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU (***dilakukan penuntutan secara terpisah***), pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Gambut Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tanggal 18 Juli 2012 Usaha dagang (UD) Sahabat Mandiri menjalin kerjasama dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) berupa pembelian cangkang sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga disepakati sejumlah Rp.460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kilonya.
- Selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck Mitsubishi fuso jenis intercooler warna abu-abu nomor polisi E 9759 C dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck mitsubishi fuso jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intercooler warna hijau daun nomor polisi BM 8021 KU berangkat menuju PKS untuk memuat cangkang dengan membawahi surat Pengambilan barang (SPB) dari UD. Sahabat Mandiri, setelah selesai memuat cangkang sawit, kemudian saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU masing-masing mendapatkan surat jalan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tempat pengambilan cangkang yang mana surat jalan tersebut berisikan hasil timbangan berat cangkang, selanjutnya dalam perjalanan menuju PT. IKPP Perawang saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU berhenti di UD. Sahabat Mandiri untuk mengambil BON pengantar barang kosong yang telah distempel UD. Sahabat Mandiri, dimana nantinya BON Pengantar Barang kosong tersebut dipergunakan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pengganti surat jalan yang diberikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diserahkan kepada pihak PT. IKPP Perawang, kemudian untuk mendapatkan keuntungan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mengisikan air ke dalam bak mobil dump truck yang berisi cangkang tersebut guna menambah berat muatan cangkang, Selanjutnya setelah muatan cangkang bertambah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melanjutkan perjalanan menuju lokasi pabrik PT. IKPP Perawang untuk dilakukan penyerahan kepada PT. IKPP Perawang, sesampainya didalam lokasi PT. IKPP Perawang, saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawahi mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke tempat penimbangan dan uji laboratorium, setelah selesai ditimbang dan diuji dilaboratorium saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawahi mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke lokasi pembongkaran cangkang.

- selanjutnya terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP Perawang yang bertugas sebagai penerima dan yang mengarahkan tempat pembongkaran cangkang mengarahkan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU ke tempat pembongkaran cangkang, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN dan saksi FENTILIUS MALAU adalah cangkang yang telah ditambah dengan air, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melakukan pembongkaran cangkang yang dicampur air tersebut, lalu saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAU Als MALAU selanjutnya terdakwa mengambil BON pengantar barang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU untuk terdakwa paraf sebagai tanda cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU telah diterima oleh pihak PT. IKPP Perawang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menerima Surat Hasil Timbangan dari PT. IKPP Perawang dan Bon Pengantar Barang yang telah diparaf oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menuju ke UD. Sahabat Mandiri.

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa menerima muatan cangkang yang dicampur dengan air tersebut, mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.482.600. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) kilogram kelebihan berat tersebut, yang mana system pembayarannya dilakukan sebulan sekali yang dibayarkan oleh Sdr. ETIKA Br DAMANIK atas perintah dari Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri kepada saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU.
- Bahwa perbuatan yang sama dilakukan terdakwa pada tanggal 17 November 2012, tanggal 24 November 2012 dan tanggal 07 Desember 2012.

Perbuatan **terdakwa SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Gambut Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tanggal 18 Juli 2012 Usaha dagang (UD) Sahabat Mandiri menjalin kerjasama dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) berupa pembelian cangkang sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga disepakati sejumlah Rp.460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kilonya.
- Selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck Mitsubishi fuso jenis intercooler warna abu-abu nomor polisi E 9759 C dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck mitsubishi fuso jenis intercooler warna hijau daun nomor polisi BM 8021 KU berangkat menuju PKS SSA Simalinyang untuk memuat cangkang dengan membawah surat Pengambilan barang (SPB) dari UD. Sahabat Mandiri, setelah selesai memuat cangkang sawit, kemudian saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU masing-masing mendapatkan surat jalan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tempat pengambilan cangkang yang mana surat jalan tersebut berisikan hasil timbangan berat cangkang, selanjutnya dalam perjalanan menuju PT. IKPP Perawang saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU berhenti di UD. Sahabat Mandiri untuk mengambil BON pengantar barang kosong yang telah distempel UD. Sahabat Mandiri, dimana nantinya BON Pengantar Barang kosong tersebut dipergunakan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pengganti surat jalan yang diberikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diserahkan kepada pihak PT. IKPP Perawang, kemudian untuk mendapatkan keuntungan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mengisikan air ke dalam bak mobil dump truck yang berisi cangkang tersebut guna menambah berat muatan cangkang, Selanjutnya setelah muatan cangkang bertambah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melanjutkan perjalanan menuju lokasi pabrik PT. IKPP Perawang untuk dilakukan penyerahan kepada PT. IKPP Perawang, sesampainya didalam lokasi PT. IKPP Perawang, saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawah mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke tempat penimbangan dan uji laboratorium, setelah selesai ditimbang dan diuji dilaboratorium saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawah mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke lokasi pembongkaran cangkang.

- selanjutnya terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP Perawang yang bertugas sebagai penerima dan yang mengarahkan tempat pembongkaran cangkang mengarahkan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU ke tempat pembongkaran cangkang, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN dan saksi FENTILIUS MALAU adalah cangkang yang telah ditambah dengan air setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melakukan pembongkaran cangkang yang dicampur air tersebut, lalu saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU selanjutnya terdakwa mengambil BON pengantar barang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU untuk terdakwa paraf sebagai tanda cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU telah diterima oleh pihak PT. IKPP Perawang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menerima Surat Hasil Timbangan dari PT. IKPP Perawang dan Bon Pengantar Barang yang telah diparaf oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menuju ke UD. Sahabat Mandiri.
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa menerima muatan cangkang yang dicampur dengan air tersebut, mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.482.600. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) kilogram kelebihan berat tersebut, yang mana system pembayarannya dilakukan sebulan sekali yang dibayarkan oleh Sdr. ETIKA Br DAMANIK atas perintah dari Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri kepada saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU.

Perbuatan **terdakwa SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Gambut Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tanggal 18 Juli 2012 Usaha dagang (UD) Sahabat Mandiri menjalin kerjasama dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) berupa pembelian cangkang sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga disepakati sejumlah Rp.460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kilonya.
- Selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck Mitsubishi fuso jenis intercooler warna abu-abu nomor polisi E 9759 C dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck mitsubishi fuso jenis intercooler warna hijau daun nomor polisi BM 8021 KU berangkat menuju PKS SSA Simalinyang untuk memuat cangkang dengan membawahi surat Pengambilan barang (SPB) dari UD. Sahabat Mandiri, setelah selesai memuat cangkang sawit, kemudian saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU ***(dilakukan penuntutan secara terpisah)*** masing-masing mendapatkan surat jalan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tempat pengambilan cangkang yang mana surat jalan tersebut berisikan hasil timbangan berat cangkang, selanjutnya dalam perjalanan menuju PT. IKPP Perawang saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU berhenti di UD. Sahabat Mandiri untuk mengambil BON pengantar barang kosong yang telah distempel UD. Sahabat Mandiri, dimana nantinya BON Pengantar Barang kosong tersebut dipergunakan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pengganti surat jalan yang diberikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diserahkan kepada pihak PT. IKPP Perawang, kemudian untuk mendapatkan keuntungan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mengisikan air ke dalam bak mobil dump truck yang berisi cangkang tersebut guna menambah berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan cangkang, Selanjutnya setelah muatan cangkang bertambah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melanjutkan perjalanan menuju lokasi pabrik PT. IKPP Perawang untuk dilakukan penyerahan kepada PT. IKPP Perawang, sesampainya didalam lokasi PT. IKPP Perawang, saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawah mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke tempat penimbangan dan uji laboratorium, setelah selesai ditimbang dan diuji dilaboratorium saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawah mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke lokasi pembongkaran cangkang.

- selanjutnya terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP Perawang yang bertugas sebagai penerima dan yang mengarahkan tempat pembongkaran cangkang mengarahkan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU ke tempat pembongkaran cangkang, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN dan saksi FENTILIUS MALAU adalah cangkang yang telah ditambah dengan air, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melakukan pembongkaran cangkang yang dicampur air tersebut, lalu saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU selanjutnya terdakwa mengambil BON pengantar barang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU untuk terdakwa paraf sebagai tanda cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU telah diterima oleh pihak PT. IKPP Perawang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menerima Surat Hasil Timbangan dari PT. IKPP Perawang dan Bon Pengantar Barang yang telah diparaf oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menuju ke UD. Sahabat Mandiri.
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa menerima muatan cangkang yang dicampur dengan air tersebut, mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.482.600. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) kilogram kelebihan berat tersebut, yang mana system pembayarannya dilakukan sebulan sekali yang dibayarkan oleh Sdr. ETIKA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br DAMANIK atas perintah dari Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri kepada saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU.

Perbuatan **terdakwa SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Gambut Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tanggal 18 Juli 2012 Usaha dagang (UD) Sahabat Mandiri menjalin kerjasama dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) berupa pembelian cangkang sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga disepakati sejumlah Rp.460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kilonya.
- Selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck Mitsubishi fuso jenis intercooler warna abu-abu nomor polisi E 9759 C dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck mitsubishi fuso jenis intercooler warna hijau daun nomor polisi BM 8021 KU berangkat menuju PKS SSA Simalinyang untuk memuat cangkang dengan membawahi surat Pengambilan barang (SPB) dari UD. Sahabat Mandiri, setelah selesai memuat cangkang sawit, kemudian saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU masing-masing mendapatkan surat jalan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tempat pengambilan cangkang yang mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat jalan tersebut berisikan hasil timbangan berat cangkang, selanjutnya dalam perjalanan menuju PT. IKPP Perawang saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU berhenti di UD. Sahabat Mandiri untuk mengambil BON pengantar barang kosong yang telah distempel UD. Sahabat Mandiri, dimana nantinya BON Pengantar Barang kosong tersebut dipergunakan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pengganti surat jalan yang diberikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diserahkan kepada pihak PT. IKPP Perawang, kemudian untuk mendapatkan keuntungan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mengisikan air ke dalam bak mobil dump truck yang berisi cangkang tersebut guna menambah berat muatan cangkang, Selanjutnya setelah muatan cangkang bertambah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melanjutkan perjalanan menuju lokasi pabrik PT. IKPP Perawang untuk dilakukan penyerahan kepada PT. IKPP Perawang, sesampainya didalam lokasi PT. IKPP Perawang, saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawah mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke tempat penimbangan dan uji laboratorium, setelah selesai ditimbang dan diuji dilaboratorium saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawah mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke lokasi pembongkaran cangkang.

- selanjutnya terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP Perawang yang bertugas sebagai penerima dan yang mengarahkan tempat pembongkaran cangkang mengarahkan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU ke tempat pembongkaran cangkang, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN dan saksi FENTILIUS MALAU adalah cangkang yang telah ditambah dengan air, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melakukan pembongkaran cangkang yang dicampur air tersebut, lalu saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU selanjutnya terdakwa mengambil BON pengantar barang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU untuk terdakwa paraf sebagai tanda cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU telah diterima oleh pihak PT. IKPP Perawang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Timbangan dari PT. IKPP Perawang dan Bon Pengantar Barang yang telah diparaf oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menuju ke UD. Sahabat Mandiri.

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa menerima muatan cangkang yang dicampur dengan air tersebut, mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.482.600. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) kilogram kelebihan berat tersebut, yang mana system pembayarannya dilakukan sebulan sekali yang dibayarkan oleh Sdr. ETIKA Br DAMANIK atas perintah dari Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri kepada saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU.
- Bahwa perbuatan yang sama dilakukan terdakwa pada tanggal 17 November 2012, tanggal 24 November 2012 dan tanggal 07 Desember 2012.

Perbuatan **terdakwa SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Gambut Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "**Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tanggal 18 Juli 2012 Usaha dagang (UD) Sahabat Mandiri menjalin kerjasama dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) berupa pembelian cangkang sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga disepakati sejumlah Rp.460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kilonya.

- Selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck Mitsubishi fuso jenis intercooler warna abu-abu nomor polisi E 9759 C dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck mitsubishi fuso jenis intercooler warna hijau daun nomor polisi BM 8021 KU berangkat menuju PKS SSA Simalinyang untuk memuat cangkang dengan membawa surat Pengambilan barang (SPB) dari UD. Sahabat Mandiri, setelah selesai memuat cangkang sawit, kemudian saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU masing-masing mendapatkan surat jalan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tempat pengambilan cangkang yang mana surat jalan tersebut berisikan hasil timbangan berat cangkang, selanjutnya dalam perjalanan menuju PT. IKPP Perawang saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU berhenti di UD. Sahabat Mandiri untuk mengambil BON pengantar barang kosong yang telah distempel UD. Sahabat Mandiri, dimana nantinya BON Pengantar Barang kosong tersebut dipergunakan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pengganti surat jalan yang diberikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diserahkan kepada pihak PT. IKPP Perawang, kemudian untuk mendapatkan keuntungan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mengisikan air ke dalam bak mobil dump truck yang berisi cangkang tersebut guna menambah berat muatan cangkang, Selanjutnya setelah muatan cangkang bertambah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melanjutkan perjalanan menuju lokasi pabrik PT. IKPP Perawang untuk dilakukan penyerahan kepada PT. IKPP Perawang, sesampainya didalam lokasi PT. IKPP Perawang, saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawa mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke tempat penimbangan dan uji laboratorium, setelah selesai ditimbang dan diuji dilaboratorium saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawa mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke lokasi pembongkaran cangkang.
- selanjutnya terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP Perawang yang bertugas sebagai penerima dan yang mengarahkan tempat pembongkaran cangkang mengarahkan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU ke tempat pembongkaran cangkang, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa cangkang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN dan saksi FENTILIUS MALAU adalah cangkang yang telah ditambah dengan air, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melakukan pembongkaran cangkang yang dicampur air tersebut, lalu saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU selanjutnya terdakwa mengambil BON pengantar barang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU untuk terdakwa paraf sebagai tanda cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU telah diterima oleh pihak PT. IKPP Perawang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menerima Surat Hasil Timbangan dari PT. IKPP Perawang dan Bon Pengantar Barang yang telah diparaf oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menuju ke UD. Sahabat Mandiri.

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa menerima muatan cangkang yang dicampur dengan air tersebut, mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.482.600. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) kilogram kelebihan berat tersebut, yang mana system pembayarannya dilakukan sebulan sekali yang dibayarkan oleh Sdr. ETIKA Br DAMANIK atas perintah dari Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri kepada saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU.

Perbuatan **terdakwa SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Gambut Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sepatusnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan",** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tanggal 18 Juli 2012 Usaha dagang (UD) Sahabat Mandiri menjalin kerjasama dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) berupa pembelian cangkang sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga disepakati sejumlah Rp.460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kilonya.
- Selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck Mitsubishi fuso jenis intercooler warna abu-abu nomor polisi E 9759 C dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck mitsubishi fuso jenis intercooler warna hijau daun nomor polisi BM 8021 KU berangkat menuju PKS SSA Simalinyang untuk memuat cangkang dengan membawah surat Pengambilan barang (SPB) dari UD. Sahabat Mandiri, setelah selesai memuat cangkang sawit, kemudian saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** masing-masing mendapatkan surat jalan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tempat pengambilan cangkang yang mana surat jalan tersebut berisikan hasil timbangan berat cangkang, selanjutnya dalam perjalanan menuju PT. IKPP Perawang saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU berhenti di UD. Sahabat Mandiri untuk mengambil BON pengantar barang kosong yang telah distempel UD. Sahabat Mandiri, dimana nantinya BON Pengantar Barang kosong tersebut dipergunakan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pengganti surat jalan yang diberikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diserahkan kepada pihak PT. IKPP Perawang, kemudian untuk mendapatkan keuntungan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mengisikan air ke dalam bak mobil dump truck yang berisi cangkang tersebut guna menambah berat muatan cangkang, Selanjutnya setelah muatan cangkang bertambah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melanjutkan perjalanan menuju lokasi pabrik PT. IKPP Perawang untuk dilakukan penyerahan kepada PT. IKPP Perawang, sesampainya didalam lokasi PT. IKPP Perawang, saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawah mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke tempat penimbangan dan uji laboratorium, setelah selesai ditimbang dan diuji dilaboratorium saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU membawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Truck bermuatan cangkang yang dicampur air tersebut menuju ke lokasi pembongkaran cangkang.

- selanjutnya terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP Perawang yang bertugas sebagai penerima dan yang mengarahkan tempat pembongkaran cangkang mengarahkan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU ke tempat pembongkaran cangkang, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN dan saksi FENTILIUS MALAU adalah cangkang yang telah ditambah dengan air, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melakukan pembongkaran cangkang yang dicampur air tersebut, lalu saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU selanjutnya terdakwa mengambil BON pengantar barang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU untuk terdakwa paraf sebagai tanda cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU telah diterima oleh pihak PT. IKPP Perawang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menerima Surat Hasil Timbangan dari PT. IKPP Perawang dan Bon Pengantar Barang yang telah diparaf oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menuju ke UD. Sahabat Mandiri.
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa menerima muatan cangkang yang dicampur dengan air tersebut, mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.482.600. (tiga belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) kilogram kelebihan berat tersebut, yang mana system pembayarannya dilakukan sebulan sekali yang dibayarkan oleh Sdr. ETIKA Br DAMANIK atas perintah dari Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri kepada saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU.

Perbuatan **terdakwa SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

## 1. Saksi LEXI KURNIA LASSO, SH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Internal Audit di PT. IKPP Pusat yang mempunyai tugas pokok adalah melakukan pemeriksaan apakah Pekerjaan yang dilakukan Perusahaan PT. IKPP sudah sesuai dengan Prosedur atau ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa PT. IKPP Pusat mempunyai Program Whistle Blowing yang bertujuan menampung laporan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan PT. IKPP ;
- Bahwa kemudian dari Program tersebut didapat informasi bahwa PT. IKPP membeli cangkang murni tetapi yang diberikan adalah cangkang yang sengaja dicampur dengan air ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memberikan laporan yang diterima PT. IKPP Pusat Program Wisel Browing tersebut dan si Pelapor memberikan informasi hanya melalui Via SMS dan saat ini saksi tidak mengetahui siapakah yang telah memberikan informasi tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang bernama **EDWIN SUTAMI, S.E** berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Tualang Perawang untuk mengungkap kecurangan tersebut ;
- Bahwa ternyata informasi yang diterima oleh PT. IKPP Pusat tersebut benar setelah saksi bersama rekan saksi menyaksikan pihak Kepolisian dari Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 09.00 Wib melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) unit Mobil Dump Truck yang saat itu bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air di Areal PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa juga 1 (satu) unit Mobil Dump Truck bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air di Jl. Simpang Inpres (tepatnya dekat Sungai Naga) Desa Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Polisi dan Supir dari 7 (tujuh) unit Mobil Dump Truck yang saat itu bermuatan cangkang dicampur dengan air pada saat dilakukan pemeriksaan di Areal PT. IKPP Perawang adalah :

1. BM 8755 FU bernama JARKASIH,
2. BM 8482 FU bernama SUWARDI SIMAREMARE,
3. BM 9824 TU bernama SUPARMAN TAMPUBOLON,
4. B 9102 WX bernama SUWANDI MANIK,
5. BK 8733 CJ Bernama SYAMSUL ARIFIN TUAH SARAGIH,
6. BK 9740 BE Bernama SAHATA SIHOMBING,
7. E 9759 C Bernama SYAWAL

- Bahwa Nomor Polisi dan Supir dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck pemeriksaan di Jl. Simpang Inpres (tepatnya dekat Sungai Naga) Desa Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak adalah :

- BM 8021 KU bernama FENTILIUS MALAU;

- Bahwa berat air dari masing-masing 8 (delapan) Unit Mobil Dump Truck bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air adalah :

- 1.
2. BM 8755 FU sebanyak 6120  
Kg,
3. BM 8482 FU sebanyak 6480  
Kg,
4. BM 9824 TU sebanyak 7900  
Kg,
5. B 9102 WX sebanyak 9240 Kg,
6. BK 8733 CJ sebanyak 6520 Kg,
7. BK 9740 BE sebanyak 7960  
Kg,
8. E 9759 C sebanyak 7400 Kg,  
dan
9. BM 8021 KU sebanyak 3150  
Kg

- 
- Bahwa saksi mengetahui jumlah air tersebut setelah mengurangi hasil timbangan masuk dengan timbangan setelah air dikeluarkan dari masing-masing 8 (delapan) mobil Dump Truck;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan cangkang tersebut dengan sengaja disiram dengan air dan penutup bak belakang masing-masing Mobil Dump Truck dilapisi oleh Terpal Plastik supaya Air yang tercampur dengan cangkang tidak tumpah dari dalam bak mobil Dump Truck ;
- Bahwa pemilik Cangkang yang dicampur air yang dibawa ke Areal PT IKPP Perawang dengan menggunakan 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck tersebut adalah UD. Sahabat Mandiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan UD. Sahabat Mandiri membawa cangkang yang sengaja dicampur air ke Areal PT. IKPP Perawang dengan menggunakan 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck saat itu adalah untuk dijual ke PT IKPP Perawang ;
- Bahwa PT. IKPP Perawang membeli cangkang kepada UD. Sahabat Mandiri seharga Rp. 460,- per Kilo Gram ;
- Bahwa awal mulanya 7 (Tujuh) unit mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air tersebut dapat masuk ke dalam Areal PT. IKPP Perawang melalui Timbangan Utara 1 PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa Petugas Penerima Barang di Lokasi PT. IKPP Perawang mengetahui bahwa cangkang tersebut bercampur dengan air akan tetapi Petugas Penerima Barang di Lokasi PT. IKPP Perawang hanya diam saja sewaktu menerima cangkang yang bercampur air yang dibawa oleh delapan supir tersebut ;
- Bahwa surat jalan diparaf oleh Petugas Penerima Barang di Lokasi PT. IKPP Perawang setelah delapan supir membongkar muatan cangkang bercampur dengan air dan setiap Petugas Penerima Barang juga menerima uang tips dari delapan supir tersebut sebesar kurang lebih Rp. 20.000 s/d Rp. 30.000 ;
- Bahwa seluruh Karyawan PT. IKPP Tbk tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan menerima uang tips atau dalam bentuk apapun dari siapa saja ;
- Bahwa Petugas Penerima Barang Cangkang di Lokasi PT. IKPP Perawang yaitu **NIKO PRIMADONI, REZA PAHLEVI, ZELMANSYAH PUTRA, SURATNO, HAMAM dan SYAMSUARDI** ;
- Bahwa UD. Sahabat Mandiri menjual Cangkang sawit kepada PT. IKPP Perawang sejak tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan dari Surat Order Pembelian cangkang pertama kali ;
- Bahwa saksi bisa memperlihatkan data penerimaan barang berupa cangkang sesuai dengan petugas penerima barang di Lokasi PT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKPP Perawang yang bertugas pada awal bulan November sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 tersebut ;

- Bahwa dari System yang ada di PT IKPP Perawang Secara struktur Kepemilikan UD Sahabat Mandiri adalah Saudara ALFIN IRFAN sebagai Direktur, ROHANCE GULTOM sebagai Sekretaris, TANDI SUHELI sebagai bagian Keuangan dan SUTIKNO adalah sebagai Pengawas Lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau menemukan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. IKPP Tbk dengan UD. Sahabat Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana sistem pembayaran cangkang sawit oleh PT. IKPP kepada UD. Sahabat Mandiri tersebut dan yang tahu pembayaran tersebut hanya bagian ACCOUNTING PT. IKPP ;
- Bahwa PT. IKPP Perawang mengalami kerugian karena PT. IKPP Perawang membeli air seharga cangkang murni dan selain itu dapat mempengaruhi kualitas cangkang sebagai bahan bakar Pembangkit tenaga listrik PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa bentuk-bentuk Penipuan yang dilakukan oleh UD. Sahabat Mandiri selain melakukan Penipuan dengan sengaja mencampur cangkang sawit dengan air adalah mencampur cangkang dengan Fiber atau serat kelapa sawit ;
- Bahwa diantara 8 (delapan) unit mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air tersebut ada juga yang melakukan Penipuan dengan mencampur cangkang dengan Fiber atau serat Kelapa sawit yaitu : BM 8755 FU, BM 8482 FU, BM 9824 TU dan E 9759 C ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh PT. IKPP Perawang adalah PT. IKPP Perawang membeli Fiber atau serat kelapa sawit seharga dengan harga cangkang per Kilo nya dan dapat menurunkan kualitas sebagai bahan bakar pembangkit tenaga Listrik di PT IKPP Perawang ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT IKPP Perawang akibat air yang sengaja dicampur dengan cangkang sawit dari 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck tersebut adalah sebesar Rp. 25.194.200, (Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi EDWIN SUTAMI, SE

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Internal Audit di PT. IKPP Pusat yang mempunyai tugas pokok adalah melakukan pemeriksaan apakah Pekerjaan yang dilakukan Perusahaan PT. IKPP sudah sesuai dengan Prosedur atau ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa PT. IKPP Pusat mempunyai Program Whistle Blowing yang bertujuan menampung laporan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan PT. IKPP ;
- Bahwa kemudian dari Program tersebut didapat informasi bahwa PT. IKPP membeli cangkang murni tetapi yang diberikan adalah cangkang yang sengaja dicampur dengan air ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memberikan laporan yang diterima PT. IKPP Pusat Program Wisel Browing tersebut dan si Pelapor memberikan informasi hanya melalui Via SMS dan saat ini saksi tidak mengetahui siapakah yang telah memberikan informasi tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang bernama **LEXI KURNIA LASSO, SH** berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Tualang Perawang untuk mengungkap kecurangan tersebut ;
- Bahwa ternyata informasi yang diterima oleh PT. IKPP Pusat tersebut benar setelah saksi bersama rekan saksi menyaksikan pihak Kepolisian dari Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 09.00 Wib melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) unit Mobil Dump Truck yang saat itu bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air di Areal PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa juga 1 (satu) unit Mobil Dump Truck bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air di Jl. Simpang Inpres (tepatnya dekat Sungai Naga) Desa Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak ;
- Bahwa Nomor Polisi dan Supir dari 7 (tujuh) unit Mobil Dump Truck yang saat itu bermuatan cangkang dicampur dengan air pada saat dilakukan pemeriksaan di Areal PT. IKPP Perawang adalah :

1. BM 8755 FU bernama JARKASIH,
2. BM 8482 FU bernama SUWARDI SIMAREMARE,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BM 9824 TU bernama SUPARMAN TAMPUBOLON,
4. B 9102 WX bernama SUWANDI MANIK,
5. BK 8733 CJ Bernama SYAMSUL ARIFIN TUAH SARAGIH,
6. BK 9740 BE Bernama SAHATA SIHOMBING,
7. E 9759 C Bernama SYAWAL

- Bahwa Nomor Polisi dan Supir dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck pemeriksaan di Jl. Simpang Inpres (tepatnya dekat Sungai Naga) Desa Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak adalah :

- BM 8021 KU bernama FENTILIUS MALAU;

- Bahwa berat air dari masing-masing 8 (delapan) Unit Mobil Dump Truck bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air adalah :

- 1.
2. BM 8755 FU sebanyak 6120  
Kg,
3. BM 8482 FU sebanyak 6480  
Kg,
4. BM 9824 TU sebanyak 7900  
Kg,
5. B 9102 WX sebanyak 9240  
Kg,
6. BK 8733 CJ sebanyak 6520  
Kg,
7. BK 9740 BE sebanyak 7960  
Kg,
8. E 9759 C sebanyak 7400 Kg,  
dan
9. BM 8021 KU sebanyak 3150  
Kg

- 
- Bahwa saksi mengetahui jumlah air tersebut setelah mengurangi hasil timbangan masuk dengan timbangan setelah air dikeluarkan dari masing-masing 8 (delapan) mobil Dump Truck;
- Bahwa muatan cangkang tersebut dengan sengaja disiram dengan air dan penutup bak belakang masing-masing Mobil Dump Truck dilapisi oleh Terpal Plastik supaya Air yang tercampur dengan cangkang tidak tumpah dari dalam bak mobil Dump Truck ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Cangkang yang dicampur air yang dibawa ke Areal PT IKPP Perawang dengan menggunakan 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck tersebut adalah UD. Sahabat Mandiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan UD. Sahabat Mandiri membawa cangkang yang sengaja dicampur air ke Areal PT. IKPP Perawang dengan menggunakan 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck saat itu adalah untuk dijual ke PT IKPP Perawang ;
- Bahwa PT. IKPP Perawang membeli cangkang kepada UD. Sahabat Mandiri seharga Rp. 460,- per Kilo Gram ;
- Bahwa awal mulanya 7 (Tujuh) unit mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air tersebut dapat masuk ke dalam Areal PT. IKPP Perawang melalui Timbangan Utara 1 PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa Petugas Penerima Barang di Lokasi PT. IKPP Perawang mengetahui bahwa cangkang tersebut bercampur dengan air akan tetapi Petugas Penerima Barang di Lokasi PT. IKPP Perawang hanya diam saja sewaktu menerima cangkang yang bercampur air yang dibawa oleh delapan supir tersebut ;
- Bahwa surat jalan diparaf oleh Petugas Penerima Barang di Lokasi PT. IKPP Perawang setelah delapan supir membongkar muatan cangkang bercampur dengan air dan setiap Petugas Penerima Barang juga menerima uang tips dari delapan supir tersebut sebesar kurang lebih Rp. 20.000 s/d Rp. 30.000 ;
- Bahwa seluruh Karyawan PT. IKPP Tbk tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan menerima uang tips atau dalam bentuk apapun dari siapa saja ;
- Bahwa Petugas Penerima Barang Cangkang di Lokasi PT. IKPP Perawang yaitu **NIKO PRIMADONI, REZA PAHLEVI, ZELMANSYAH PUTRA, SURATNO, HAMAM dan SYAMSUARDI** ;
- Bahwa UD. Sahabat Mandiri menjual Cangkang sawit kepada PT. IKPP Perawang sejak tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan dari Surat Order Pembelian cangkang pertama kali ;
- Bahwa saksi bisa memperlihatkan data penerimaan barang berupa cangkang sesuai dengan petugas penerima barang di Lokasi PT. IKPP Perawang yang bertugas pada awal bulan November sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 tersebut ;
- Bahwa dari System yang ada di PT IKPP Perawang Secara struktur Kepemilikan UD Sahabat Mandiri adalah Saudara ALFIN IRFAN sebagai Direktur, ROHANCE GULTOM sebagai Sekretaris, TANDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHELI sebagai bagian Keuangan dan SUTIKNO adalah sebagai Pengawas Lapangan ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau menemukan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. IKPP Tbk dengan UD. Sahabat Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana sistem pembayaran cangkang sawit oleh PT. IKPP kepada UD. Sahabat Mandiri tersebut dan yang tahu pembayaran tersebut hanya bagian ACCOUNTING PT. IKPP ;
- Bahwa PT. IKPP Perawang mengalami kerugian karena PT. IKPP Perawang membeli air seharga cangkang murni dan selain itu dapat mempengaruhi kualitas cangkang sebagai bahan bakar Pembangkit tenaga listrik PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa bentuk-bentuk Penipuan yang dilakukan oleh UD. Sahabat Mandiri selain melakukan Penipuan dengan sengaja mencampur cangkang sawit dengan air adalah mencampur cangkang dengan Fiber atau serat kelapa sawit ;
- Bahwa diantara 8 (delapan) unit mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air tersebut ada juga yang melakukan Penipuan dengan mencampur cangkang dengan Fiber atau serat Kelapa sawit yaitu : BM 8755 FU, BM 8482 FU, BM 9824 TU dan E 9759 C ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh PT. IKPP Perawang adalah PT. IKPP Perawang membeli Fiber atau serat kelapa sawit seharga dengan harga cangkang per Kilo nya dan dapat menurunkan kualitas sebagai bahan bakar pembangkit tenaga Listrik di PT IKPP Perawang ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT IKPP Perawang akibat air yang sengaja dicampur dengan cangkang sawit dari 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck tersebut adalah sebesar Rp. 25.194.200, (Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi.

### 3. Saksi SYAWAL Bin MU'IN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Supir dari UD. Sahabat Mandiri ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib di Camp Lubuk Sakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar saksi mencampur muatan cangkang dengan air dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi warna abu-abu dengan No. Pol E 9759 C yang saksi kendarai ;
- Bahwa sebelum dimasukkan ke dalam bak mobil Dump Truck, cangkang tersebut dicampur dengan air, dan setelah didalam bak mobil cangkang tersebut juga dicampur dengan air ;
- Bahwa banyaknya air dicampurkan ke dalam cangkang tersebut  $\pm$  5 (lima) Ton ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mencampurkan air kedalam cangkang yaitu Bos saksi sekaligus pemilik mobil yang saksi kendarai yaitu SUTIKNO ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi berangkat membawa mobil yang berisikan cangkang yang sudah dicampur dengan air tersebut ke PT. IKPP Perawang untuk di jual ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencampurkan air kedalam cangkang yaitu supaya bertambah berat muatan mobil tersebut pada saat ditimbang di timbangan PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa berat cangkang yang saksi muat kedalam bak mobil di Camp Lubuk Sakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yaitu seberat  $\pm$  35420 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh ribu) Kg ;
- Bahwa berat cangkang sewaktu ditimbang oleh PT. IKPP Perawang saksi tidak tahu pasti karena di kertas pass masuk tidak tertulis berat cangkang tersebut dan yang saksi tahu berat cangkang pasti akan bertambah setelah saksi mencampurkan dengan air tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan hasil atau upah dari SUTIKNO pada tanggal 01 Desember 2012 karena mencampurkan air kedalam cangkang tersebut adalah sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) untuk satu bulan, selama bulan November 2012 sebanyak 11 trip atau 40 Ton dan untuk bulan Desember ini saksi belum terima dikarenakan pembayaran akan dibayar setiap tanggal 01;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan rumah tangga ;
- Bahwa Bahwa saksi sudah satu bulan mencampurkan air tersebut kedalam cangkang yang dijual ke PT. IKPP Perawang tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib barulah saksi sampai di PT.IKPP Perawang dan langsung masuk kedalam Lokasi PT. IKPP Perawang, kemudian sewaktu melintasi Simpang Empat Sowell Lokasi PT. IKPP Perawang saksi ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa selama saksi membawa cangkang sawit dicampur dengan air tersebut, petugas penerima barang di PT. IKPP Perawang tidak ada menegur bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkang yang saksi bawa tersebut tidak boleh dicampur dengan air atau menolak cangkang tersebut ;

- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi adalah photo petugas penerima barang cangkang digudang gambut PT.IKPP Perawang yang mana dari photo gambar ke tujuh petugas tersebut ada tiga orang petugas yang saksi kenal namanya yaitu photo gambar no.3 yaitu **HAMAM**, photo gambar no.4 yaitu **SURATNO**, photo gambar no.7 yaitu **REZA PAHLEVI** sedangkan yang 4 (empat) orang petugas lagi saksi hanya kenal wajah saja sedangkan namanya saksi tidak tahu, setiap petugas tersebut mengetahui bahwa cangkang yang saksi bawa tersebut bercampur dengan air dan setiap petugas juga menerima uang tips dari saksi sebesar Rp. 30.000 S/d Rp. 25.000 ;
- Bahwa saksi mencatat dibuku muatan cangkang bercampur dengan air tersebut yaitu :
  - Tanggal 01 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS KIP** yang berada di **kebun durian daerah lipat kain Kec.Gunung sailan Kab.Kampar Kiri** sebanyak 29030 Kg, kemudian saksi campur dengan air di **Camp yang berada di Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)**, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 36540 Kg.
  - Tanggal 02 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS KIP** yang berada di **kebun durian daerah lipat kain Kec.Gunung sailan Kab.Kampar Kiri** sebanyak 30220 Kg, kemudian saksi campur dengan air di **Camp yang berada di Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)**, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 33700 Kg.
  - Tanggal 07 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS Bina Pitri** yang berada di Kandis Kec.Kandis Kab.Siak sebanyak 31980 Kg, kemudian saksi campur dengan air di tempat SINAGA yang berada di Sungai Naga Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 37640 Kg.
  - Tanggal 10 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS Masterindo yang berada di daerah Petapahan** sebanyak 29300 Kg, kemudian saksi campur dengan air di **Camp yang**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di **Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)**, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 33280 Kg.

- Tanggal 11 November 2012 saksi muat cangkang di **Camp yang berada di Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)** sebanyak 34170 Kg, kemudian saksi campur dengan air di **Camp yang berada di Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)**, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 37020 Kg.
- Tanggal 14 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS BMK yang berada di daerah Kota batak** sebanyak 30550 Kg, cangkang yang saksi bawa tersebut tidak ada saksi campur dengan air sehingga pada saat di timbang di timbangan PT.IKPP Perawang muatan cangkang tersebut terjadi peyusutan menjadi 30020 Kg.
- Tanggal 17 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS Bina Pitri** yang berada di Kandis Kec.Kandis Kab.Siak,cangkang tersebut tidak ada dicampur dengan air sehingga pada saat dilakukan penimbangan di timbangan PT.IKPP Perawang terjadi penyusutan menjadi 30480 Kg.
- Tanggal 21 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS Masterindo yang berada di daerah Petapahan** sebanyak 32550 Kg, cangkan tersebut tidak ada disiram dengan air , dan sehubungan pada saat itu hari hujan cangkang tersebut mengalami kenaikan muatan menjadi 32800 Kg.
- Tanggal 23 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS BMK yang berada dikota batak** sebanyak 31060 Kg, kemudian saksi campur dengan air di tempat SINAGA yang berada di Sungai Naga Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 33900 Kg.
- Tanggal 26 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS BMK yang berada dikota batak** sebanyak 30040 Kg, Cangkang tersebut tidak ada dicampurkan dengan air , akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena pada saat itu cuaca hujan sehingga muatan cangkang tersebut bertambah menjadi 30520 Kg

- Tanggal 28 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS Masterindo yang berada di daerah Petapahan** sebanyak 29590 Kg, kemudian saksi campur dengan air di tempat SINAGA yang berada di Sungai Naga Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 34160 Kg.
- Tanggal 29 November 2012 saksi muat cangkang di **Camp yang berada di Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)** sebanyak 34130 Kg, kemudian saksi campur dengan air di **Camp yang berada di Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)**, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 38220 Kg.
- Tanggal 30 November 2012 saksi muat cangkang di **PKS MAS yang berada daerah simpang koran** sebanyak 30770 Kg, kemudian saksi campur dengan air di **Camp yang berada di Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)**, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 36580 Kg.
- Tanggal 04 Desember 2012 saksi muat cangkang di **PKS MAS yang berada daerah simpang koran** sebanyak 30490 Kg, kemudian saksi campur dengan air di **Camp yang berada di Lubuk Sakat Kec.Siak Hulu Kab.Kampar (tempat penimbunan cangkang milik sdr SUTIKNO)**, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 32860 Kg.
- Tanggal 06 Desember 2012 saksi muat cangkang di **PKS BMK yang berada dikota batak** sebanyak 30630 Kg, kemudian saksi campur dengan air di tempat SINAGA yang berada di Sungai Naga Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, sehingga sewaktu ditimbang ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 36220 Kg.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Supir dari UD. Sahabat Mandiri yaitu Mitsubhisi Fuso jenis Intercooler warna Hijau Daun, Nomor Polisi BM 8021 KU dengan kemampuan muatan dari bak Dump truck sekira  $\pm$  30 Ton ;
- Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 09.00 Wib di Cucian mobil dekat Sungai Naga Perawang, saksi sedang menunggu isian air didalam bak mobil dump truck tersebut penuh ;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan adalah mencampur cangkang yang berada di dalam bak mobil dump truck dengan menggunakan air ;
- Bahwa saksi mencampur cangkang tersebut dengan menggunakan air dengan cara air dari sungai naga di sedot dengan menggunakan mesin genset, kemudian di salurkan dengan menggunakan pipa dan selang yang telah di berikan tiang penyanggah setinggi  $\pm$  4 (empat) meter, kemudian saksi biarkan dan menunggu kira-kira  $\pm$  20 (dua puluh ) menit sampai batas ketinggian air yang telah diukur, rata-rata air tersebut  $\pm$  8 s/d 10 Ton ;
- Bahwa air yang di isikan ke dalam bak mobil yang telah berisikan cangkang tersebut tidak keluar atau merembes dari sela-sela pintu bak dump truck, dikarenakan pada bagian pintu dump truck atau pintu ombeng bagian belakang telah di berikan karpet plastik dahulu selebar  $\pm$  30 Cm dan Panjang  $\pm$  1 meter yang agak tebal ;
- Bahwa setelah cangkang tersebut selesai di siram dengan air, rencananya akan saksi bawa ke dalam lokasi pabrik PT Indah Kiat (IKPP) Perawang ;
- Bahwa saksi melakukan tersebut sudah berjalan  $\pm$  4 (empat) tahun tetapi tidak rutin yaitu sejak bulan April tahun 2008, dan cangkang yang bercampur air tersebut semuanya diantarkan ke pabrik PT Indah Kiat saja ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencampur cangkang dengan menggunakan air tersebut adalah agar bertambah berat dan saksi mendapat untung dari atasan atau bos saksi ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencampur cangkang tersebut dengan menggunakan air, yaitu bos saksi yang bernama SUTIKNO ;
- Bahwa saksi mendapat upah atas pencampuran cangkang dengan air tersebut sebesar Rp 75.000,- per Ton, system pembayarannya dilakukan sebulan sekali setiap tanggal 15 ;
- Bahwa rata-rata saksi memperoleh upah dari hasil perbuatan saksi tersebut yaitu mencampurkan cangkang dengan air lebih kurang diatas Rp 6.000.000,- bersih, kalau kotornya saksi memperoleh sampai dengan Rp 10.000.000,- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh cangkang tersebut dari :
  - PKS BTR di Pantai Raja dekat Simalingiang (Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar) PKS BTR dengan menggunakan Surat Jalan dari PT TPI dengan jumlah muatan cangkang seberat  $\pm$  31.470 Kg (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
  - PKS MAS di Lipat Kain Kab. Kampar ;
  - PKS JAKE di Teluk Kuantan Kab. Kuantan Seingingi ;
  - PKS MASTREINDO di Pertapahan 1 Tapung Kab. Kampar ;
- Rata-rata setiap PKS saksi membawa cangkang dengan mobil dump truck tersebut sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton ;
- Bahwa selama saksi membawa mobil dump truck bermuatan cangkang bercampur air tersebut ke PT Indah Kiat, tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak PT Indah Kiat termasuk Security yang bertugas pada bagian pintu masuk timbangan Barat ;
- Bahwa kecuali dilokasi pembongkaran muatan cangkang selalu di periksa terlebih dahulu, kemudian diperbolehkan untuk di bongkar atau di turunkan muatan tersebut ;
- Bahwa saksi selalu memberikan uang tips kepada petugas lapangan di gudang gambut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas di gudang gambut mengetahui bahwa cangkang tersebut berisikan air, tetapi tidak semuanya yang mengetahui kecuali yang berugas pada saat itu saja, oleh karena itulah petugas lapangan di gudang gambut diberi uang tips sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tarif Rp 30.000,- sudah menjadi kesepakatan bersama antar supir Cangkang dengan petugas lapangan PT Indah Kiat di gudang gambut;
- Bahwa mengenai uang Rp 30.000,- tersebut diserahkan setelah dilakukan pembongkaran cangkang di gudang Gambut dan surat-surat ditanda tangani atau cheklist oleh petugas di gudang gambut ;
- Bahwa petugas tersebut saksi tidak tahu namanya dan saksi mengenali wajah-wajahnya sebanyak 2 (dua) orang, Situasi gudang gambut PT Indah Kiat agak gelap atau remang-remang, sehingga susah mengenali nama petugas tersebut ;
- Bahwa campuran cangkang tersebut hanya dengan air saja, sedangkan teman-teman saksi ada yang menggunakan fiber dan juga diantar ke PT Indah Kiat ;
  - Bahwa saksi mencatat dibuku muatan cangkang bercampur dengan air tersebut yaitu selama Bulan Desember 2012 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 Desember 2012 dan tanggal 03 Desember 2012 muatan cangkang sudah dicampur dengan air terlebih dahulu di camp UD. Sahabat Mandiri Lubuk Sakat .
- tanggal **04 Desember 2012** saksi muat cangkang di PKS SSA Simalinyang sebanyak 29420 Kg, cangkang sawit tersebut sudah dicampur dengan air dicamp UD. Sahabat Mandiri Lubuk Sakat, sehingga sewaktu ditimbang tanggal **05 Desember 2012** ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 37840 Kg .
- tanggal **05 Desember 2012** saksi muat cangkang di PKS SSA Simalinyang sebanyak 29580 Kg, cangkang sawit tersebut sudah dicampur dengan air dicamp UD. Sahabat Mandiri Lubuk Sakat, sehingga sewaktu ditimbang tanggal **06 Desember 2012** ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 35900 Kg .
- tanggal **06 Desember 2012** saksi muat cangkang di PKS SSA Simalinyang sebanyak 30150 Kg, cangkang sawit tersebut sudah dicampur dengan air dicamp UD. Sahabat Mandiri Lubuk Sakat, sehingga sewaktu ditimbang tanggal **07 Desember 2012** ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 36400 Kg .
- tanggal **07 Desember 2012** saksi muat cangkang di PKS MUL Kandis sebanyak 28380 Kg, kemudian saksi campur dengan air di tempat SINAGA Sungai Naga Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, sehingga sewaktu ditimbang tanggal **08 Desember 2012** ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 36380 Kg .
- tanggal **10 Desember 2012** saksi muat cangkang di PKS MAS Simpang Koran sebanyak 29800 Kg, kemudian saksi campur dengan air di tempat SINAGA Sungai Naga Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, sehingga sewaktu ditimbang tanggal **11 Desember 2012** ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 36800 Kg.
- tanggal **11 Desember 2012** saksi muat cangkang di PKS MAS Simpang Koran sebanyak 27660 Kg, kemudian saksi campur dengan air di tempat SINAGA Sungai Naga Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, sehingga sewaktu ditimbang tanggal **12 Desember 2012** ditimbangan PT. IKPP Perawang muatan bertambah menjadi 34580 Kg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal **12 Desember 2012** saksi muat cangkang di PKS BTR Pantai Raja, kemudian saksi campur dengan air di tempat SINAGA Sungai Naga Perawang Kec. Tualang Kab. Siak pada tanggal **13 Desember 2012** dan saat itulah saksi ditangkap oleh Polsek Tualang

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi.

## 5. Saksi MANGANTAR PANGARIBUAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO dan ke lima orang tersebut merupakan rekan kerja saksi yang status mereka merupakan bawahan saksi, tugas dari ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO adalah sebagai penerima barang berupa cangkang batu kapur, tangkos, pasir hitam ;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. IKPP Perawang sebagai Kepala Regu di seksi Fuel Material sudah 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari saksi mengetahui bahwa karyawan PT. IKPP Perawang yaitu ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO yang merupakan karyawan pada seksi Fuel material yang merupakan satu seksi dengan saksi ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa karyawan tersebut diatas di tangkap oleh polisi;
- Bahwa tugas saksi adalah mengadakan stok barang berupa cangkang, batu bara , batu kapur , pasir hitam dan tangkos, dan pengontrolan septi (keselamatan kerja) dan saksi juga termasuk team audit yang tugasnya mengecek lingkungan kerja seksi lain.dan menerima laporan dari personil bawahan saksi jika ada masalah dan bertanggung jawab mengontrol stok barang berupa cangkang, batu bara, batu kapur, pasir hitam dan tangkos agar tidak putus (habis) ;
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur penerimaan cangkang yaitu :
  - Sopir yang membawa muatan cangkang menuju Pos Security dengan menunjukan surat jalan, STNK dan SIM .
  - Security mengeluarkan lembaran Izin Masuk Lokasi (IML)
  - Sopir menuju timbangan untuk ditimbang berat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditimbang Sopir menuju Pos Material SOT (sistem online timbangan)
- Setelah dicap lembaran IML, Sopir langsung menuju Pos Labor (kualiti kontrol)
- Setelah diambil sampel dan dicek kondisi mobil kemudian Pos Labor memberikan paraf di IML dan surat jalan bahwasanya sudah lolos cek
- Barulah Sopir menuju kegudang pembongkaran lokasi yang sudah di tentukan oleh user
- Setelah memastikan terbongkar dan disaksikan user barulah diparaf di surat jalan oleh penerima barang (cangkang).
- Apabila ada air yang dicampur dalam cangkang atau material lain pihak material melaporkan ke user, dan melaporkan ke pada atasan saksi yaitu kepada sdr TIEN ERAWATI , kepada saksi sendiri kepada sdr SUYANTO kepada sdr AMOSI atau atasan lainnya yang bertugas pada saat itu dan baru lah di tindak lanjuti untuk proses selanjutnya
- Apabila barang material bagus barulah mobil menuju labor untuk cap ulang dan paraf oleh pihak labor
- Kemudian Sopir menuju ke Pos Sistem Online Timbangan Material untuk dicap dan diambil surat jalan.
- Setelah itu Sopir menuju timbangan untuk timbang kosong dengan menyerahkan lembaran IML dan surat jalan yang sudah diparaf oleh labor dan material.
- Setelah ditimbang kosong dan menyerahkan surat timbangan warna merah kemudian sopir menuju pos security untuk mengambil STNK dan SIM barulah Sopir keluar dari Lokasi PT. IKPP Perawang
- Bahwa sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO tidak pernah melaporkan kepada saksi apabila ada menerima cangkang yang tercampur dengan air dan juga tidak pernah membuatkan laporan hasil kerja jika mereka menerima cangkang yang tercampur dengan air;
- Bahwa prosedur seharusnya adalah :
- Jika sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO menemukan cangkang yang tercampur oleh air di lapangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa langsung menghubungi saksi melalui Hanphone atau bisa langsung menjumpai saksi untuk memberitahukan bahwa cangkang yang akan di terima tercampur dengan air ;
- membuat laporan kerja sesuai dengan hasil temuan kerja di lapangan dan selanjutnya ;
- saksi akan menindak lanjuti dengan cara menghubungi seksi pembelian dan seksi pemakai barang dan icat (pengawasan) guna untuk mengambil keputusan cangkang yang tercampur dengan air tersebut dan selanjutnya ;
- di ambilah keputusan bersama seperti apakah barang mau di tolak atau bisa jadi tonase nya dipotong ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sudah berapa lama dari masing-masing orang tersebut berkerja di PT. IKPP Perawang akan tetapi sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO pernah menerima cangkang dari bulan November s/d tanggal 13 Desember 2012, sesuai dengan jadwal kerja yang sudah di tentukan oleh seksi ;
- Bahwa saksi ada menyampaikan penjelasan kepada sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO seperti :

“Bila ada menemukan kelainan barang seperti ada air, batu, fiber, kayu, tanah yang tercampur dengan cangkang agar segera dilaporkan secara lisan kepada saksi, dan di **surat jalan di buatkan keterangan kelainan barang** , dan saksi menyampaikan hal tersebut setiap kali jam kerja”

- Bahwa sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO tidak pernah membuatkan keterangan kelainan barang pada surat jalan yang saksi maksud ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO menerima uang dari supir mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang mana cangkang yang termuat dalam truck tersebut adalah cangkang yang tercampur dengan air ;
- Benar Saksi menjelaskan masing-masing peran dari pos security , timbangan , pos timbangan (SOT), labor dan gudang penerimaan cangkang dalam hal prosedur penerimaan cangkang yaitu sbb:
  - ⇒ Pos security berperan sebagai : pemberi izin masuk lokasi
  - ⇒ Timbangan berperan sebagai : untuk menimbang muatan cangkang yang di bawa
  - ⇒ Pos timbangan (SOT) berperan sebagai : untuk memastikan bahwa barang berupa cangkang telah di timbang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Labor berperan sebagai : untuk meng test kualitas dari cangkang
- ⇒ Gudang penerimaan cangkang berperan sebagai : penimbunan stok cangkang .

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah 14 (empat belas) Tahun bekerja di PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IKPP Perawang yaitu dibagian fuel material ;
- Bahwa jabatan terdakwa di fuel material adalah selaku karyawan terampil khusus ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian fuel material PT. IKPP Perawang yaitu kurang lebih 13 Tahun ;
- Bahwa tugas terdakwa dibagian fuel material PT. IKPP Perawang yaitu menerima dan mengarahkan pembongkaran material cangkang, tangkos, batu kapur dan pasir hitam ;
- Bahwa tanggung jawab terdakwa dibagian fuel material PT. IKPP Perawang yaitu memastikan barang sudah terbongkar di lokasi yang ditentukan oleh user dan menandatangani pada lembar surat jalan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan prosedur penerimaan cangkang Prosedurnya yaitu :
  - Sopir yang membawa muatan cangkang menuju Pos Security dengan menunjukan surat jalan, STNK dan SIM .
  - Security mengeluarkan lembar Izin Masuk Lokasi (IML) .
  - Sopir menuju timbangan untuk ditimbang berat .
  - Setelah ditimbang Sopir menuju Pos Material SOT (sistem online timbangan) .
  - Setelah dicap lembar IML, Sopir langsung menuju Pos Labor (kualiti kontrol) .
  - Setelah diambil sampel dan dicek kondisi mobil kemudian Pos Labor memberikan paraf di IML bahwasanya sudah lolos cek .
  - Barulah Sopir menuju kegudang pembongkaran lokasi user .
  - Setelah memastikan terbongkar dan disaksikan user dan labor barulah diparaf di surat jalan dan IML, surat jalan dan IML juga diparaf oleh user .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada air yang dicampur dalam cangkang atau material lain pihak material melaporkan ke user, kemudian user membuat atau menuliskan disurat jalan pemotongan atau penolakan .
- Apabila barang material bagus barulah mobil menuju labor untuk cap ulang dan paraf oleh pihak labor .
- Kemudian Sopir menuju ke Pos Sistem Online Timbangan Material untuk dicap dan diambil surat jalan .
- Setelah itu Sopir menuju timbangan untuk timbang kosong dengan menyerahkan lembaran IML dan surat jalan yang sudah diparaf oleh labor dan material .
- Setelah ditimbang kosong dan menyerahkan surat timbangan warna merah kemudian sopir menuju pos security untuk mengambil STNK dan SIM barulah Sopir keluar dari Lokasi PT. IKPP Perawang ;
- Apabila terdakwa menemukan material yang tercampur dengan material lain maka terdakwa melaporkan ke kepala regu
- Bahwa terdakwa menjelaskan sudah sering menemukan cangkang yang bercampur air tersebut dan setiap terdakwa menemukan cangkang yang bercampur air, terdakwa langsung melaporkan ke kepala regu yang bernama MANGANTAR PANGARIBUAN ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika pada saat menemukan cangkang yang tercampur dengan air, terdakwa langsung menjumpai kepala regu terdakwa dan menyampaikan bahwa cangkang yang di terima tercampur dengan air dan dijawab oleh kepala regu terdakwa “tunggu dulu tanya sama yuser (karyawan yang menentukan layak atau tidaknya cangkang bisa digunakan)” selanjutnya kepala regu terdakwa pergi dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian kepala regu terdakwa datang kembali dan mengatakan “udah bongkar saja” ;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, mobil yang yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 20 unit mobil dan pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi dibatu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 20 mobil terdakwa cek ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air yang terdakwa ketahui ada kurang lebih 2 unit dump truck;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang, di gudang gambut, mobil yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 20 unit mobil dan pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi dibatu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 20 mobil terdakwa cek;
- Bahwa seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air ada kurang lebih 6 unit dump truck ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, mobil yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 15 unit mobil dan pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi dibatu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 15 mobil terdakwa cek ;
- Terdakwa menjelaskan mobil yang terdakwa cek pada saat itu kurang lebih 8 unit mobil dan terdakwa tidak dapat mengecek seluruhnya dikarenakan lokasi yang berbeda-beda;
- Bahwa jenis mobil muatan cangkang yang terdakwa cek yang terdakwa ingat yaitu Mobil Bak Panjang warna kepala mobil putih kuning dari suplier (pemasok) UD. Sahabat Mandiri nama supir SYAWAL, hanya 1 unit dump truck ini terdakwa yang terdakwa ingat dan 7 unit mobil dump truck lainnya terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air ada kurang lebih 6 unit dump truck ;
- Bahwa dari 15 mobil dump truck yang terdakwa terima tersebut terdakwa ada mendapat uang tip sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ) rupiah sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah dan ada juga supir yang tidak memberikan uang tip ;
- Bahwa terdakwa paling banyak mendapatkan uang tip dari supir dump truck yang muatan cangkang tercampur dengan air sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu ) rupiah sampai dengan Rp 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan Sopir Mobil sebanyak kurang lebih 6 Mobil tersebut ada terdakwa tanda tangani atau paraf setelah cangkang dibongkar ;
- Bahwa User atau Pemakai Barang terdakwa yaitu **YAYAK, ISMET, TAUFIK, ARIS dan BUYUNG** sedangkan kepala regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN** ;
- Bahwa yang menyuruh untuk menerima uang tips tidak ada hanya inisiatif dari sopir mobil muatan cangkang tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada terdakwa yaitu :
  - a. Bon Pengantar Barang nomor 01560 tanggal 17 November 2012.  
Dari UD. Sahabat Mandiri
  - b. Bon Pengantar Barang nomor 01840 tanggal 17 November 2012.  
Dari UD. Sahabat Mandiri
  - c. Bon Pengantar Barang nomor 00049 tanggal 17 November 2012.  
Dari UD. Sahabat Mandiri
  - d. Bon Pengantar Barang nomor 00298 tanggal 17 November 2012.  
Dari UD. Sahabat Mandiri
- Bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah bon pengantar barang yang terdakwa paraf pada tanggal 17 November 2012 setelah mobil muatan cangkang dibongkar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 6 unit mobil dump truck tersebut muatan cangkangnya tercampur dengan air pada tanggal 17 November 2012 tersebut bercampur dengan air dan benar bon pengantar barang mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut diparaf oleh terdakwa sendiri, terdakwa tidak berhak untuk menolak mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang tercampur dengan air dan yang hanya bisa terdakwa lakukan yaitu menyampaikan kepada Kepala Regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN, SUYANTO** bahwa cangkang yang diterima tercampur dengan air ;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa yaitu :
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 06969 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 08330 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri-Vehicle Pass nomor D0663445 tanggal 24 November 2012
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 01623 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri- Vehicle Pass nomor E0650832 tanggal 24 November 2012
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 08968 tanggal dari UD. Sahabat Mandiri-Vehicle Pass nomor E0650829 tanggal 24 November 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 07180 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri-Vehicle Pass nomor E0650821 tanggal 24 November 2012
- ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 01705 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri-Vehicle Pass nomor E0650830 tanggal 24 November 2012.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah bon pengantar barang dan vehicle pass yang terdakwa paraf pada tanggal 24 November 2012 setelah mobil muatan cangkang dibongkar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 6 unit mobil dump truck tersebut muatan cangkangnya tercampur dengan air pada tanggal 17 November 2012 tersebut bercampur dengan air dan benar bon pengantar barang mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut diparaf oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menolak mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang tercampur dengan air dan yang hanya bisa terdakwa lakukan yaitu menyampaikan kepada Kepala Regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN, SUYANTO** bahwa cangkang yang diterima tercampur dengan air ;
- Bahwa juga diperlihatkan kepada terdakwa yaitu :
  - a. Bon Pengantar Barang nomor 03356 tanggal 07 Desember 2012 dari UD. Sahabat Mandiri- Vehicle Pass nomor D0664985 tanggal 07 Desember 2012
  - b. Bon Pengantar Barang nomor 05364 tanggal 07 Desember 2012 dari UD. Sahabat Mandiri- Vehicle Pass nomor D0664958 tanggal 07 Desember 2012
  - c. Bon Pengantar Barang nomor 02416 tanggal 07 Desember 2012 dari UD. Sahabat Mandiri
  - d. Bon Pengantar Barang nomor 01899 tanggal 07 Desember 2012 dari UD. Sahabat Mandiri
  - e. Bon Pengantar Barang nomor 05662 tanggal 07 Desember 2012 dari UD. Sahabat Mandiri- Vehicle Pass nomor D0664948 tanggal 07 Desember 2012
  - f. Bon Pengantar Barang nomor 01715 tanggal 07 Desember 2012 dari UD. Sahabat Mandiri
- Bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah bon pengantar barang dan vehicle pass yang terdakwa paraf pada tanggal 07 Desember 2012 setelah mobil muatan cangkang dibongkar
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 6 unit mobil dump truck tersebut muatan cangkangnya tercampur dengan air pada tanggal 07 Desember 2012 tersebut bercampur dengan air dan benar bon pengantar barang mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut diparaf oleh terdakwa sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menolak mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang tercampur dengan air dan yang hanya bisa terdakwa lakukan yaitu menyampaikan kepada Kepala Regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN, SUYANTO** bahwa cangkang yang diterima tercampur dengan air ;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang tips dari JARKASIH, SUARDI SIMARE-MARE, SYAMSUL A.TUAH SARAGIH, SYAWAL, FENTILIUS MALAU, SUANDI MANIK supir dari truck cangkang tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sejak tanggal 17 November 2012 sampai tanggal 07 Desember 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Bon Pengantar Barang nomor 03354 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665180 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02463 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665182 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02417 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0652629 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01898 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665191 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05428 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor E0652627 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05651 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665198 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01716 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor E0652630 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 03355 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665388 tanggal 09 Desember 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bon Pengantar Barang nomor 02465 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665376 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02418 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665356 tanggal 09 Desember 2012.
- Bon Pengantar Barang nomor 01890 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665390 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05652 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665389 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01560 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 01840 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 00049 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 00298 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 06969 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 08330 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0663445 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01623 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650832 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 08968 tanggal dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650829 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 07180 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650821 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01705 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650830 tanggal 24 November 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Pengantar Barang nomor 03356 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664985 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05364 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664958 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02416 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 01899 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 05662 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664948 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01715 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri

barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi LEXI dan EDWIN tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi LEXI dan EDWIN adalah Internal Audit di PT. IKPP Pusat yang mempunyai tugas pokok adalah melakukan pemeriksaan apakah Pekerjaan yang dilakukan Perusahaan PT. IKPP sudah sesuai dengan Prosedur atau ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa benar PT. IKPP Pusat mempunyai Program Whistle Blowing yang bertujuan menampung laporan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan PT. IKPP ;
- Bahwa benar kemudian dari Program tersebut didapat informasi bahwa PT. IKPP membeli cangkang murni tetapi yang diberikan adalah cangkang yang sengaja dicampur dengan air ;
- Bahwa benar Saksi LEXI dan EDWIN tidak mengetahui siapakah yang memberikan laporan yang diterima PT. IKPP Pusat Program Wisel Browing tersebut dan si Pelapor memberikan informasi hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Via SMS dan saat ini Saksi LEXI dan EDWIN tidak mengetahui siapakah yang telah memberikan informasi tersebut ;

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut saksi LEXI dan EDWIN berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Tualang Perawang untuk mengungkap kecurangan tersebut ;
- Bahwa benar ternyata informasi yang diterima oleh PT. IKPP Pusat tersebut benar setelah saksi LEXI dan EDWIN menyaksikan pihak Kepolisian dari Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 09.00 Wib melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) unit Mobil Dump Truck yang saat itu bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air di Areal PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa benar juga 1 (satu) unit Mobil Dump Truck bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air di Jl. Simpang Inpres (tepatnya dekat Sungai Naga) Desa Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak ;
- Bahwa benar Nomor Polisi dan Supir dari 7 (tujuh) unit Mobil Dump Truck yang saat itu bermuatan cangkang dicampur dengan air pada saat dilakukan pemeriksaan di Areal PT. IKPP Perawang adalah :

1. BM 8755 FU bernama JARKASIH,
2. BM 8482 FU bernama SUWARDI SIMAREMARE,
3. BM 9824 TU bernama SUPARMAN TAMPUBOLON,
4. B 9102 WX bernama SUWANDI MANIK,
5. BK 8733 CJ Bernama SYAMSUL ARIFIN TUAH SARAGIH,
6. BK 9740 BE Bernama SAHATA SIHOMBING,
7. E 9759 C Bernama SYAWAL

- Bahwa benar Nomor Polisi dan Supir dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck pemeriksaan di Jl. Simpang Inpres (tepatnya dekat Sungai Naga) Desa Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak adalah :

- BM 8021 KU bernama FENTILIUS MALAU;
    - Bahwa benar berat air dari masing-masing 8 (delapan) Unit Mobil Dump Truck bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air adalah :
1. BM 8755 FU sebanyak 6120 Kg,
  2. BM 8482 FU sebanyak 6480 Kg,
  3. BM 9824 TU sebanyak 7900 Kg,
  4. B 9102 WX sebanyak 9240 Kg,
  5. BK 8733 CJ sebanyak 6520 Kg,
  6. BK 9740 BE sebanyak 7960 Kg,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. E 9759 C sebanyak 7400 Kg, dan

8. BM 8021 KU sebanyak 3150 Kg

- Bahwa benar Saksi LEXI dan EDWIN mengetahui jumlah air tersebut setelah mengurangi hasil timbangan masuk dengan timbangan setelah air dikeluarkan dari masing-masing 8 (delapan) mobil Dump Truck;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib di Camp Lubuk Sakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar saksi SYAWAL mencampur muatan cangkang dengan air dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi warna abu-abu dengan No. Pol E 9759 C yang saksi SYAWAL kendaraai ;
- Bahwa benar sebelum dimasukkan ke dalam bak mobil Dump Truck, cangkang tersebut dicampur dengan air, dan setelah didalam bak mobil cangkang tersebut juga dicampur dengan air ;
- Bahwa benar banyaknya air dicampurkan ke dalam cangkang tersebut  $\pm$  5 (lima) Ton ;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi SYAWAL mencampurkan air kedalam cangkang yaitu Bos saksi SYAWAL sekaligus pemilik mobil yang saksi SYAWAL kendaraai yaitu SUTIKNO ;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi SYAWAL berangkat membawa mobil yang berisikan cangkang yang sudah dicampur dengan air tersebut ke PT. IKPP Perawang untuk di jual ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi SYAWAL mencampurkan air kedalam cangkang yaitu supaya bertambah berat muatan mobil tersebut pada saat ditimbang di timbangan PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa benar berat cangkang yang saksi SYAWAL muat kedalam bak mobil di Camp Lubuk Sakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yaitu seberat  $\pm$  35420 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh ribu) Kg ;
- Bahwa benar berat cangkang sewaktu ditimbang oleh PT. IKPP Perawang saksi SYAWAL tidak tahu pasti karena di kertas pass masuk tidak tertulis berat cangkang tersebut dan yang saksi SYAWAL tahu berat cangkang pasti akan bertambah setelah saksi SYAWAL mencampurkan dengan air tersebut;
- Bahwa benar saksi SYAWAL mendapatkan hasil atau upah dari SUTIKNO pada tanggal 01 Desember 2012 karena mencampurkan air kedalam cangkang tersebut adalah sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) untuk satu bulan, selama bulan November 2012 sebanyak 11 trip atau 40 Ton dan untuk bulan Desember ini saksi SYAWAL belum terima dikarenakan pembayaran akan dibayar setiap tanggal 01;
- Bahwa benar uang tersebut saksi SYAWAL pergunakan untuk keperluan rumah tangga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SYAWAL sudah satu bulan mencampurkan air tersebut kedalam cangkang yang dijual ke PT. IKPP Perawang tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib barulah saksi SYAWAL sampai di PT.IKPP Perawang dan langsung masuk kedalam Lokasi PT. IKPP Perawang, kemudian sewaktu melintasi Simpang Empat Sowell Lokasi PT. IKPP Perawang saksi SYAWAL ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar selama saksi SYAWAL membawa cangkang sawit dicampur dengan air tersebut, petugas penerima barang di PT. IKPP Perawang tidak ada menegur bahwa cangkang yang saksi SYAWAL bawa tersebut tidak boleh dicampur dengan air atau menolak cangkang tersebut ;
  - Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi SYAWAL adalah photo petugas penerima barang cangkang digudang gambut PT.IKPP Perawang yang mana dari photo gambar ke tujuh petugas tersebut ada tiga orang petugas yang saksi SYAWAL kenal namanya yaitu photo gambar no.3 yaitu **HAMAM**, photo gambar no.4 yaitu **SURATNO**, photo gambar no.7 yaitu **REZA PAHLEVI** sedangkan yang 4(empat) orang petugas lagi saksi SYAWAL hanya kenal wajah saja sedangkan namanya saksi SYAWAL tidak tahu, setiap petugas tersebut mengetahui bahwa cangkang yang saksi SYAWAL bawa tersebut bercampur dengan air dan setiap petugas juga menerima uang tips dari saksi SYAWAL sebesar Rp. 30.000 S/d Rp. 25.000 ;
    - Bahwa benar saksi FENTILIUS MALAU adalah Supir dari UD. Sahabat Mandiri yaitu Mitsubhisi Fuso jenis Intercooler warna Hijau Daun, Nomor Polisi BM 8021 KU dengan kemampuan muatan dari bak Dump truck sekira  $\pm$  30 Ton ;
- Bahwa benar pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 09.00 Wib di Cucian mobil dekat Sungai Naga Perawang, saksi FENTILIUS MALAU sedang menunggu isian air didalam bak mobil dump truck tersebut penuh ;
- Bahwa benar kegiatan yang saksi FENTILIUS MALAU lakukan adalah mencampur cangkang yang berada di dalam bak mobil dump truck dengan menggunakan air ;
- Bahwa benar saksi FENTILIUS MALAU mencampur cangkang tersebut dengan menggunakan air dengan cara air dari sungai naga di sedot dengan menggunakan mesin genset, kemudian di salurkan dengan menggunakan pipa dan selang yang telah di berikan tiang penyanggah setinggi  $\pm$  4 (empat) meter, kemudian saksi FENTILIUS MALAU biarkan dan menunggu kira-kira  $\pm$  20 (dua puluh ) menit sampai batas ketinggian air yang telah diukur, rata-rata air tersebut  $\pm$  8 s/d 10 Ton ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar air yang di isikan ke dalam bak mobil yang telah berisikan cangkang tersebut tidak keluar atau merembes dari sela-sela pintu bak dump truck, dikarenakan pada bagian pintu dump truck atau pintu ombeng bagian belakang telah di berikan karpet plastik dahulu selebar  $\pm$  30 Cm dan Panjang  $\pm$  1 meter yang agak tebal ;
- Bahwa benar setelah cangkang tersebut selesai di siram dengan air, rencananya akan saksi FENTILIUS MALAU bawa ke dalam lokasi pabrik PT Indah Kiat (IKPP) Perawang ;
- Bahwa benar saksi FENTILIUS MALAU melakukan tersebut sudah berjalan  $\pm$  4 (empat) tahun tetapi tidak rutin yaitu sejak bulan April tahun 2008, dan cangkang yang bercampur air tersebut semuanya diantarkan ke pabrik PT Indah Kiat saja ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan menggunakan air tersebut adalah agar bertambah berat dan saksi FENTILIUS MALAU mendapat untung dari atasan atau bos saksi FENTILIUS MALAU ;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi FENTILIUS MALAU untuk mencampur cangkang tersebut dengan menggunakan air, yaitu bos saksi FENTILIUS MALAU yang bernama SUTIKNO ;
- Bahwa benar saksi FENTILIUS MALAU mendapat upah atas pencampuran cangkang dengan air tersebut sebesar Rp 75.000,- per Ton, system pembayarannya dilakukan sebulan sekali setiap tanggal 15 ;
- Bahwa benar rata-rata saksi FENTILIUS MALAU memperoleh upah dari hasil perbuatan saksi FENTILIUS MALAU tersebut yaitu mencampurkan cangkang dengan air lebih kurang diatas Rp 6.000.000,- bersih, kalau kotor nya saksi FENTILIUS MALAU memperoleh sampai dengan Rp 10.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi FENTILIUS MALAU memperoleh cangkang tersebut dari :
  - PKS BTR di Pantai Raja dekat Simalingiang (Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar) PKS BTR dengan menggunakan Surat Jalan dari PT TPI dengan jumlah muatan cangkang seberat  $\pm$  31.470 Kg (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
  - PKS MAS di Lipat Kain Kab. Kampar ;
  - PKS JAKE di Teluk Kuantan Kab. Kuantan Seingingi ;
  - PKS MASTREINDO di Pertapahan 1 Tapung Kab. Kampar ;

Rata-rata setiap PKS saksi FENTILIUS MALAU membawa cangkang dengan mobil dump truck tersebut sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton ;

- Bahwa benar selama saksi FENTILIUS MALAU membawa mobil dump truck bermuatan cangkang bercampur air tersebut ke PT Indah Kiat, tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh pihak PT Indah Kiat termasuk Security yang bertugas pada bagian pintu masuk timbangan Barat ;

- Bahwa benar kecuali dilokasi pembongkaran muatan cangkang selalu di periksa terlebih dahulu, kemudian diperbolehkan untuk di bongkar atau di turunkan muatan tersebut ;
- Bahwa benar saksi FENTILIUS MALAU selalu memberikan uang tips kepada petugas lapangan di gudang gambut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar petugas di gudang gambut mengetahui bahwa cangkang tersebut berisikan air, tetapi tidak semuanya yang mengetahui kecuali yang berugas pada saat itu saja, oleh karena itulah petugas lapangan di gudang gambut diberi uang tips sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tarif Rp 30.000,- sudah menjadi kesepakatan bersama antar supir Cangkang dengan petugas lapangan PT Indah Kiat di gudang gambut;
- Bahwa benar mengenai uang Rp 30.000,- tersebut diserahkan setelah dilakukan pembongkaran cangkang di gudang Gambut dan surat-surat ditanda tangani atau cheklist oleh petugas di gudang gambut ;
- Bahwa benar petugas tersebut saksi FENTILIUS MALAU tidak tahu namanya dan saksi FENTILIUS MALAU mengenali wajah-wajahnya sebanyak 2 (dua) orang, Situasi gudang gambut PT Indah Kiat agak gelap atau remang-remang, sehingga susah mengenali nama petugas tersebut ;
- Bahwa benar campuran cangkang tersebut hanya dengan air saja, sedangkan teman-teman saksi FENTILIUS MALAU ada yang menggunakan fiber dan juga diantar ke PT Indah Kiat ;
  - Bahwa benar saksi MANGANTAR PANGARIBUAN kenal dengan sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO dan ke lima orang tersebut merupakan rekan kerja saksi MANGANTAR PANGARIBUAN yang status mereka merupakan bawahan saksi MANGANTAR PANGARIBUAN, tugas dari ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO adalah sebagai penerima barang berupa cangkang batu kapur, tangkos, pasir hitam ;
  - Bahwa benar saksi MANGANTAR PANGARIBUAN adalah Karyawan PT. IKPP Perawang sebagai Kepala Regu di seksi Fuel Material sudah 21 (dua puluh satu) tahun ;
  - Bahwa benar pada tanggal 5 Januari saksi MANGANTAR PANGARIBUAN mengetahui bahwa karyawan PT. IKPP Perawang yaitu ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO yang merupakan karyawan pada seksi Fuel material yang merupakan satu seksi dengan saksi MANGANTAR PANGARIBUAN ditangkap oleh polisi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MANGANTAR PANGARIBUAN tidak mengetahui mengapa karyawan tersebut diatas di tangkap oleh polisi;
- Bahwa benar tugas saksi MANGANTAR PANGARIBUAN adalah mengadakan stok barang berupa cangkang, batu bara , batu kapur , pasir hitam dan tangkos, dan pengontrolan septi (keselamatan kerja) dan saksi MANGANTAR PANGARIBUAN juga termasuk team audit yang tugasnya mengecek lingkungan kerja seksi lain.dan menerima laporan dari personil bawahan saksi MANGANTAR PANGARIBUAN jika ada masalah dan bertanggung jawab mengontrol stok barang berupa cangkang, batu bara, batu kapur, pasir hitam dan tangkos agar tidak putus (habis) ;
- Bahwa benar saksi MANGANTAR PANGARIBUAN menjelaskan prosedur penerimaan cangkang yaitu :
  - Sopir yang membawa muatan cangkang menuju Pos Security dengan menunjukan surat jalan, STNK dan SIM .
  - Security mengeluarkan lembaran Izin Masuk Lokasi (IML)
  - Sopir menuju timbangan untuk ditimbang berat
  - Setelah ditimbang Sopir menuju Pos Material SOT (sistem online timbangan)
  - Setelah dicap lembaran IML, Sopir langsung menuju Pos Labor (kualiti kontrol)
  - Setelah diambil sampel dan dicek kondisi mobil kemudian Pos Labor memberikan paraf di IML dan surat jalan bahwasanya sudah lolos cek
  - Barulah Sopir menuju kegudang pembongkaran lokasi yang sudah di tentukan oleh user
  - Setelah memastikan terbongkar dan disaksikan user barulah diparaf di surat jalan oleh penerima barang (cangkang).
  - Apabila ada air yang dicampur dalam cangkang atau material lain pihak material melaporkan ke user,dan melaporkan ke pada atasan saksi MANGANTAR PANGARIBUAN yaitu kepada sdri TIEN ERAWATI , kepada saksi MANGANTAR PANGARIBUAN sendri kepada sdr SUYANTO kepada sdr AMOSI atau atasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bertugas pada saat itu dan baru lah di tindak lanjuti untuk proses selanjutnya

- Apabila barang material bagus barulah mobil menuju labor untuk cap ulang dan paraf oleh pihak labor
- Kemudian Sopir menuju ke Pos Sistem Online Timbangan Material untuk dicap dan diambil surat jalan.
- Setelah itu Sopir menuju timbangan untuk timbang kosong dengan menyerahkan lembaran IML dan surat jalan yang sudah diparaf oleh labor dan material.
- Setelah ditimbang kosong dan menyerahkan surat timbangan warna merah kemudian sopir menuju pos security untuk mengambil STNK dan SIM barulah Sopir keluar dari Lokasi PT. IKPP Perawang
- Bahwa benar sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO tidak pernah melaporkan kepada saksi MANGANTAR PANGARIBUAN apabila ada menerima cangkang yang tercampur dengan air dan juga tidak pernah membuatkan laporan hasil kerja jika mereka menerima cangkang yang tercampur dengan air;
- Bahwa benar prosedur seharusnya adalah :
- Jika sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO menemukan cangkang yang tercampur oleh air di lapangan ;
- bisa langsung menghubungi saksi MANGANTAR PANGARIBUAN melalui Hanphone atau bisa langsung menjumpai saksi MANGANTAR PANGARIBUAN untuk memberitahukan bahwa cangkang yang akan di terima tercampur dengan air ;
- membuat laporan kerja sesuai dengan hasil temuan kerja di lapangan dan selanjutnya ;
- saksi MANGANTAR PANGARIBUAN akan menindak lanjuti dengan cara menghubungi seksi pembelian dan seksi pemakai barang dan icat (pengawasan) guna untuk mengambil keputusan cangkang yang tercampur dengan air tersebut dan selanjutnya ;
- di ambilah keputusan bersama seperti apakah barang mau di tolak atau bisa jadi tonase nya dipotong ;
- Bahwa benar saksi MANGANTAR PANGARIBUAN menjelaskan tidak mengetahui sudah berapa lama dari masing-masing orang tersebut berkerja di PT. IKPP Perawang akan tetapi sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO pernah menerima cangkang dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November s/d tanggal 13 Desember 2012, sesuai dengan jadwal kerja yang sudah di tentukan oleh seksi ;

- Bahwa benar saksi MANGANTAR PANGARIBUAN ada menyampaikan penjelasan kepada sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO seperti :

“Bila ada menemukan kelainan barang seperti ada air, batu, fiber, kayu, tanah yang tercampur dengan cangkang agar segera dilaporkan secara lisan kepada saksi MANGANTAR PANGARIBUAN, dan di **surat jalan di buatkan keterangan kelainan barang** , dan saksi MANGANTAR PANGARIBUAN menyampaikan hal tersebut setiap kali jam kerja”

- Bahwa benar sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO tidak pernah membuatkan keterangan kelainan barang pada surat jalan yang saksi MANGANTAR PANGARIBUAN maksud ;
- Bahwa benar saksi MANGANTAR PANGARIBUAN tidak mengetahui apakah ada sdr ZELMANSYAH PUTRA, HAMAM, NIKO, REZA, dan SURATNO menerima uang dari supir mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang mana cangkang yang termuat dalam truck tersebut adalah cangkang yang tercampur dengan air ;
- Benar benar Saksi MANGANTAR PANGARIBUAN menjelaskan masing-masing peran dari pos security, timbangan, pos timbangan (SOT), labor dan gudang penerimaan cangkang dalam hal prosedur penerimaan cangkang yaitu sbb:
  - ⇒ Pos security berperan sebagai : pemberi izin masuk lokasi
  - ⇒ Timbangan berperan sebagai : untuk menimbangang muatan cangkang yang di bawa
  - ⇒ Pos timbangan (SOT) berperan sebagai : untuk memastikan bahwa barang berupa cangkang telah di timbang
  - ⇒ Labor berperan sebagai : untuk meng test kualitas dari cangkang
  - ⇒ Gudang penerimaan cangkang berperan sebagai : penimbunan stok cangkang
- Bahwa benar Terdakwa sudah 14 (empat belas) Tahun bekerja di PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. IKPP Perawang yaitu dibagian fuel material ;
- Bahwa benar jabatan terdakwa di fuel material adalah selaku karyawan terampil khusus ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di bagian fuel material PT. IKPP Perawang yaitu kurang lebih 13 Tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas terdakwa dibagian fuel material PT. IKPP Perawang yaitu menerima dan mengarahkan pembongkaran material cangkang, tangkos, batu kapur dan pasir hitam ;
- Bahwa benar tanggung jawab terdakwa dibagian fuel material PT. IKPP Perawang yaitu memastikan barang sudah terbongkar di lokasi yang ditentukan oleh user dan menandatangani pada lembar surat jalan ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan prosedur penerimaan cangkang Prosedurnya yaitu :
  - Sopir yang membawa muatan cangkang menuju Pos Security dengan menunjukan surat jalan, STNK dan SIM .
  - Security mengeluarkan lembar Izin Masuk Lokasi (IML) .
  - Sopir menuju timbangan untuk ditimbang berat .
  - Setelah ditimbang Sopir menuju Pos Material SOT (sistem online timbangan) .
  - Setelah dicap lembar IML, Sopir langsung menuju Pos Labor (kualiti kontrol) .
  - Setelah diambil sampel dan dicek kondisi mobil kemudian Pos Labor memberikan paraf di IML bahwasanya sudah lolos cek .
  - Barulah Sopir menuju kegudang pembongkaran lokasi user .
  - Setelah memastikan terbongkar dan disaksikan user dan labor barulah diparaf di surat jalan dan IML, surat jalan dan IML juga diparaf oleh user .
  - Apabila ada air yang dicampur dalam cangkang atau material lain pihak material melaporkan ke user, kemudian user membuat atau menuliskan disurat jalan pemotongan atau penolakan .
  - Apabila barang material bagus barulah mobil menuju labor untuk cap ulang dan paraf oleh pihak labor .
  - Kemudian Sopir menuju ke Pos Sistem Online Timbangan Material untuk dicap dan diambil surat jalan .
  - Setelah itu Sopir menuju timbangan untuk timbang kosong dengan menyerahkan lembar IML dan surat jalan yang sudah diparaf oleh labor dan material .
  - Setelah ditimbang kosong dan menyerahkan surat timbangan warna merah kemudian sopir menuju pos security untuk mengambil STNK dan SIM barulah Sopir keluar dari Lokasi PT. IKPP Perawang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terdakwa menemukan material yang tercampur dengan material lain maka terdakwa melaporkan ke kepala regu
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sudah sering menemukan cangkang yang bercampur air tersebut dan setiap terdakwa menemukan cangkang yang bercampur air, terdakwa langsung melaporkan ke kepala regu yang bernama MANGANTAR PANGARIBUAN ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan jika pada saat menemukan cangkang yang tercampur dengan air, terdakwa langsung menjumpai kepala regu terdakwa dan menyampaikan bahwa cangkang yang di terima tercampur dengan air dan dijawab oleh kepala regu terdakwa “tunggu dulu tanya sama yuser (karyawan yang menentukan layak atau tidaknya cangkang bisa digunakan)” selanjutnya kepala regu terdakwa pergi dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian kepala regu terdakwa datang kembali dan mengatakan “udah bongkar saja” ;
- Bahwa benar pada tanggal 17 November 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, mobil yang yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 20 unit mobil dan pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi di batu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 20 mobil terdakwa cek ;
- Bahwa benar seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air yang terdakwa ketahui ada kurang lebih 2 unit dump truck;
- Bahwa benar pada tanggal 24 November 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang, di gudang gambut, mobil yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 20 unit mobil dan pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi di batu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 20 mobil terdakwa cek;
- Bahwa benar seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air ada kurang lebih 6 unit dump truck ;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, mobil yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 15 unit mobil dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi dibatu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 15 mobil terdakwa cek ;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mobil yang terdakwa cek pada saat itu kurang lebih 8 unit mobil dan terdakwa tidak dapat mengecek seluruhnya dikarenakan lokasi yang berbeda-beda ;
- Bahwa benar jenis mobil muatan cangkang yang terdakwa cek yang terdakwa ingat yaitu Mobil Bak Panjang warna kepala mobil putih kuning dari suplier (pemasok) UD. Sahabat Mandiri nama supir SYAWAL, hanya 1 unit dump truck ini terdakwa yang terdakwa ingat dan 7 unit mobil dump truck lainnya terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa benar seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air ada kurang lebih 6 unit dump truck ;
- Bahwa benar dari 15 mobil dump truck yang terdakwa terima tersebut terdakwa ada mendapat uang tip sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ) rupiah sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah dan ada juga supir yang tidak memberikan uang tip ;
- Bahwa benar terdakwa paling banyak mendapatkan uang tip dari supir dump truck yang muatan cangkang tercampur dengan air sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu ) rupiah sampai dengan Rp 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah ;
- Bahwa benar surat jalan Sopir Mobil sebanyak kurang lebih 6 Mobil tersebut ada terdakwa tanda tangani atau paraf setelah cangkang dibongkar ;
- Bahwa benar user atau Pemakai Barang terdakwa yaitu **YAYAK, ISMET, TAUFIK, ARIS dan BUYUNG** sedangkan kepala regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN** ;
- Bahwa benar yang menyuruh untuk menerima uang tips tidak ada hanya inisiatif dari sopir mobil muatan cangkang tersebut ;
- Bahwa benar telah diperlihatkan kepada terdakwa yaitu :
  - a. Bon Pengantar Barang nomor 01560 tanggal 17 November 2012.  
Dari UD. Sahabat Mandiri
  - b. Bon Pengantar Barang nomor 01840 tanggal 17 November 2012.  
Dari UD. Sahabat Mandiri
  - c. Bon Pengantar Barang nomor 00049 tanggal 17 November 2012.  
Dari UD. Sahabat Mandiri
  - d. Bon Pengantar Barang nomor 00298 tanggal 17 November 2012.  
Dari UD. Sahabat Mandiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah bon pengantar barang yang terdakwa paraf pada tanggal 17 November 2012 setelah mobil muatan cangkang dibongkar ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui 6 unit mobil dump truck tersebut muatan cangkangnya tercampur dengan air pada tanggal 17 November 2012 tersebut bercampur dengan air dan benar bon pengantar barang mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut diparaf oleh terdakwa sendiri, terdakwa tidak berhak untuk menolak mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang tercampur dengan air dan yang hanya bisa terdakwa lakukan yaitu menyampaikan kepada Kepala Regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN, SUYANTO** bahwa cangkang yang diterima tercampur dengan air ;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa yaitu :
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 06969 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 08330 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri-Vehicle Pass nomor D0663445 tanggal 24 November 2012
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 01623 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri- Vehicle Pass nomor E0650832 tanggal 24 November 2012
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 08968 tanggal dari UD.Sahabat Mandiri-Vehicle Pass nomor E0650829 tanggal 24 November 2012
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 07180 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri-Vehicle Pass nomor E0650821 tanggal 24 November 2012
  - ⇒ Bon Pengantar Barang nomor 01705 tanggal 24 November 2012 dari UD. Sahabat Mandiri-Vehicle Pass nomor E0650830 tanggal 24 November 2012.
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah bon pengantar barang dan vehicle pass yang terdakwa paraf pada tanggal 24 November 2012 setelah mobil muatan cangkang dibongkar ;
  - Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 6 unit mobil dump truck tersebut muatan cangkangnya tercampur dengan air pada tanggal 17 November 2012 tersebut bercampur dengan air dan benar bon pengantar barang mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut diparaf oleh terdakwa sendiri;
  - Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk menolak mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang tercampur dengan air dan yang hanya bisa terdakwa lakukan yaitu menyampaikan kepada Kepala Regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN, SUYANTO** bahwa cangkang yang diterima tercampur dengan air ;
- Bahwa benar juga diperlihatkan kepada terdakwa yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bon Pengantar Barang nomor 03356 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.

Sahabat Mandiri- Vehicle Pass nomor D0664985 tanggal 07 Desember 2012

b. Bon Pengantar Barang nomor 05364 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.

Sahabat Mandiri- Vehicle Pass nomor D0664958 tanggal 07 Desember 2012

c. Bon Pengantar Barang nomor 02416 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.

Sahabat Mandiri

d. Bon Pengantar Barang nomor 01899 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.

Sahabat Mandiri

e. Bon Pengantar Barang nomor 05662 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.

Sahabat Mandiri- Vehicle Pass nomor D0664948 tanggal 07 Desember 2012

f. Bon Pengantar Barang nomor 01715 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.

Sahabat Mandiri

- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah bon pengantar barang dan vehicle pass yang terdakwa paraf pada tanggal 07 Desember 2012 setelah mobil muatan cangkang dibongkar ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 6 unit mobil dump truck tersebut muatan cangkangnya tercampur dengan air pada tanggal 07 Desember 2012 tersebut bercampur dengan air dan benar bon pengantar barang mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut diparaf oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk menolak mobil dump truck yang bermuatan cangkang yang tercampur dengan air dan yang hanya bisa terdakwa lakukan yaitu menyampaikan kepada Kepala Regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN, SUYANTO** bahwa cangkang yang diterima tercampur dengan air ;
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang tips dari JARKASIH, SUARDI SIMAREMARE, SYAMSUL A.TUAH SARAGIH, SYAWAL, FENTILIUS MALAU, SUANDI MANIK supir dari truck cangkang tersebut ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sejak tanggal 17 November 2012 sampai tanggal 07 Desember 2012;
  - Bahwa benar akibat yang dialami oleh PT. IKPP Perawang adalah PT. IKPP Perawang membeli Fiber atau serat kelapa sawit seharga dengan harga cangkang per Kilo nya dan dapat menurunkan kualitas sebagai bahan bakar pembangkit tenaga Listrik di PT IKPP Perawang ;
  - Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT IKPP Perawang akibat air yang sengaja dicampur dengan cangkang sawit dari 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck tersebut adalah sebesar Rp. 25.194.200, (Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa REZA PAHLEVI Als REZA Bin SAMRIDJAL LUBIS** bersalah telah melakukan tindak pidana membantu melakukan penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REZA PAHLEVI Als REZA Bin SAMRIDJAL LUBIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bon Pengantar Barang nomor 03354 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor D0665180 tanggal 08 Desember 2012
  - Bon Pengantar Barang nomor 02463 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor D0665182 tanggal 08 Desember 2012
  - Bon Pengantar Barang nomor 02417 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor D0652629 tanggal 08 Desember 2012
  - Bon Pengantar Barang nomor 01898 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor D0665191 tanggal 08 Desember 2012
  - Bon Pengantar Barang nomor 05428 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor E0652627 tanggal 08 Desember 2012
  - Bon Pengantar Barang nomor 05651 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor D0665198 tanggal 08 Desember 2012
  - Bon Pengantar Barang nomor 01716 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor E0652630 tanggal 08 Desember 2012
  - Bon Pengantar Barang nomor 03355 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor D0665388 tanggal 09 Desember 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Pengantar Barang nomor 02465 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665376 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02418 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665356 tanggal 09 Desember 2012.
- Bon Pengantar Barang nomor 01890 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665390 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05652 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665389 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01560 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 01840 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 00049 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 00298 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 06969 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 08330 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0663445 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01623 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650832 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 08968 tanggal dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650829 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 07180 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650821 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01705 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650830 tanggal 24 November 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Pengantar Barang nomor 03356 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664985 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05364 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664958 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02416 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 01899 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 05662 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664948 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01715 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri

### Dipergunakan dalam perkara lain An. SUTIKNO Als IESSEN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan subsidaritas yaitu dakwaan **Kesatu** : Primair : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Atau **Kedua** : Primair : Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair : Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative dan subsidaritas maka dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendekati dengan fakta hukum yang ada dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**
2. Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**
3. Unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**
4. Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,**
5. Unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban. Berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa yaitu : **SURATNO als RATNO bin MUHID (alm)** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Berdasarkan uraian diatas maka unsur pasal ini telah terbukti.**

## **Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”**

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi LEXI KURNIA LASSO, SH, Saksi EDWIN SUTAMI, SE, Saksi SYAWAL Bin MUIN, saksi FENTILIUS MALAU, Saksi MANGANTAR PANGARIBUAN, serta keterangan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan :

Ternyata informasi yang diterima oleh PT. IKPP Pusat tersebut benar setelah saksi LEXI dan EDWIN menyaksikan pihak Kepolisian dari Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 09.00 Wib melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) unit Mobil Dump Truck yang saat itu bermuatan cangkang yang sengaja dicampur dengan air di Areal PT. IKPP Perawang. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck bermuatan cangkang ditemukan sedang mencampur cangkang dengan air di Jl. Simpang Inpres (tepatnya dekat Sungai Naga) Desa Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAWAL sudah mencampur cangkang dengan air selama 1 (satu) bulan, dan saksi FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air selama 4 (empat) tahun ;

Surat jalan akan diparaf oleh Petugas Penerima Barang di Lokasi PT. IKPP Perawang setelah supir membongkar muatan cangkang dan setiap Petugas Penerima Barang juga menerima uang tips dari delapan supir cangkang yang bercampur dengan air tersebut sebesar kurang lebih Rp. 20.000 s/d Rp. 30.000 ;

Padahal seluruh Karyawan PT. IKPP Tbk tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan menerima uang tips atau dalam bentuk apapun dari siapa saja.

**Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .**

**Ad.3. Unsur “ dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan Saksi LEXI KURNIA LASSO, SH, Saksi EDWIN SUTAMI, SE, Saksi SYAWAL Bin MUIN, saksi FENTILIUS MALAU, Saksi MANGANTAR PANGARIBUAN, serta keterangan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan :

Sekira tanggal 18 Juli 2012 Usaha dagang (UD) Sahabat Mandiri menjalin kerjasama dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) berupa pembelian cangkang sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga disepakati sejumlah Rp.460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kilonya. Selanjutnya saksi SYAWAL Bin MUIN dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck untuk mengangkut cangkang dari PKS ke PT. IKPP perawang dengan daya angkut per mobil dump truck sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) ton per mobilnya.

Kemudian untuk mendapatkan keuntungan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mengisikan air ke dalam bak mobil dump truck yang dikendarainya tersebut guna menambah berat muatan cangkang, Selanjutnya setelah muatan cangkang bertambah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menyerahkan cangkang yang dicampur air tersebut kepada terdakwa selaku karyawan PT. IKPP Perawang yang bertugas sebagai penerima dan yang mengarahkan tempat pembongkaran cangkang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melakukan pembongkaran cangkang yang dicampur air tersebut, lalu saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU selanjutnya terdakwa mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BON pengantar barang yang dibawa oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU untuk terdakwa paraf sebagai tanda cangkang yang dibawa oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU telah diterima oleh pihak PT. IKPP Perawang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menerima Surat Hasil Timbangan dari PT. IKPP Perawang dan Bon Pengantar Barang yang telah diparaf oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menuju ke UD. Sahabat Mandiri.

Perbuatan terdakwa menerima 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck muatan cangkang yang dicampur dengan air tersebut, mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar adalah sebesar Rp. 25.194.200, (Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) kilogram kelebihan berat tersebut, yang mana system pembayarannya dilakukan sebulan sekali yang dibayarkan oleh Sdr. ETIKA Br DAMANIK atas perintah dari Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri kepada saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU.

SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mengakui, rata-rata 1 (satu) bulannya saksi memperoleh upah dari hasil perbuatannya tersebut yaitu lebih kurang diatas Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) bersih, kalau kotornya terdakwa memperoleh sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa menerima cangkang yang dicampur dengan air tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari PT. IKPP Perawang.

**Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .**

### **Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan Saksi LEXI KURNIA LASSO, SH, Saksi EDWIN SUTAMI, SE, Saksi SYAWAL Bin MUIN, saksi FENTILIUS MALAU, Saksi MANGANTAR PANGARIBUAN, serta keterangan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan :

Pada tanggal 18 Juli 2012 Usaha dagang (UD) Sahabat Mandiri menjalin kerjasama dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) berupa pembelian cangkang sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga disepakati sejumlah Rp.460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kilonya. Selanjutnya saksi SYAWAL Bin MUIN dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU sebagai pegawai UD. Sahabat Mandiri yang dipekerjakan sebagai supir mobil dump truck untuk mengangkut cangkang dari PKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. IKPP perawang dengan daya angkut per mobil dump truck sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) ton per mobilnya.

Kemudian untuk mendapatkan keuntungan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU yang sebelumnya telah disuruh oleh Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri, mengisikan air ke dalam bak mobil dump truck yang dikendarainya tersebut guna menambah berat muatan cangkang, Selanjutnya setelah muatan cangkang bertambah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menyerahkan cangkang yang dicampur air tersebut kepada terdakwa selaku karyawan PT. IKPP Perawang yang bertugas sebagai penerima dan yang mengarahkan tempat pembongkaran cangkang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU melakukan pembongkaran cangkang yang dicampur air tersebut, lalu saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU selanjutnya terdakwa mengambil BON pengantar barang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU untuk terdakwa paraf sebagai tanda cangkang yang dibawah oleh saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU telah diterima oleh pihak PT. IKPP Perawang, setelah saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menerima Surat Hasil Timbangan dari PT. IKPP Perawang dan Bon Pengantar Barang yang telah diparaf oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU menuju ke UD. Sahabat Mandiri.

Perbuatan terdakwa menerima 8 (delapan) unit Mobil Dump Truck muatan cangkang yang dicampur dengan air tersebut, mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar adalah sebesar Rp. 25.194.200, (Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dan saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) kilogram kelebihan berat tersebut, yang mana system pembayarannya dilakukan sebulan sekali yang dibayarkan oleh Sdr. ETIKA Br DAMANIK atas perintah dari Sdr. SUTIKNO selaku pimpinan UD. Sahabat Mandiri kepada saksi SYAWAL Bin MU'IN, dan saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU.

**Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .**

**Ad.5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi LEXI KURNIA LASSO, SH, Saksi EDWIN SUTAMI, SE, Saksi SYAWAL Bin MUIN, saksi FENTILIUS MALAU, Saksi MANGANTAR PANGARIBUAN, serta keterangan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan :

Pada tanggal 17 November 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, mobil yang yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 20 unit mobil dan pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi dibatu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 20 mobil terdakwa cek ;

Seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air yang terdakwa ketahui ada kurang lebih 2 unit dump truck;

Pada tanggal 24 November 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang, di gudang gambut, mobil yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 20 unit mobil dan pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi dibatu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 20 mobil terdakwa cek;

Seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air ada kurang lebih 6 unit dump truck ;

Pada tanggal 7 Desember 2012 terdakwa berada di lapangan atau ditempat kerja yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, mobil yang bongkar cangkang pada saat itu adalah kurang lebih 15 unit mobil dan pengecekan terhadap mobil yang bermuatan cangkang tersebut tidak semuanya hanya sebagian dikarenakan lokasi bongkar berbeda yang mana ada lokasi dibatu bara, lokasi gudang gambut dan yang terdakwa cek tidak semuanya atau semua ke 15 mobil terdakwa cek ;

Terdakwa menjelaskan mobil yang terdakwa cek pada saat itu kurang lebih 8 unit mobil dan terdakwa tidak dapat mengecek seluruhnya dikarenakan lokasi yang berbeda-beda;

Jenis mobil muatan cangkang yang terdakwa cek yang terdakwa ingat yaitu Mobil Bak Panjang warna kepala mobil putih kuning dari suplier (pemasok) UD. Sahabat Mandiri nama supir SYAWAL, hanya 1 unit dump truck ini terdakwa yang terdakwa ingat dan 7 unit mobil dump truck lainnya terdakwa tidak ingat lagi ;

Seingat terdakwa mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air ada kurang lebih 6 unit dump truck ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 15 mobil dump truck yang terdakwa terima tersebut terdakwa ada mendapat uang tip sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ) rupiah sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah dan ada juga supir yang tidak memberikan uang tip, terdakwa paling banyak mendapatkan uang tip dari supir dump truck yang muatan cangkang tercampur dengan air sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu ) rupiah sampai dengan Rp 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah ;

Surat jalan Sopir Mobil sebanyak kurang lebih 6 Mobil tersebut ada terdakwa tanda tangani atau paraf setelah cangkang dibongkar ;

User atau Pemakai Barang terdakwa yaitu **YAYAK, ISMET, TAUFIK, ARIS dan BUYUNG** sedangkan kepala regu terdakwa yaitu **MANGANTAR PANGARIBUAN** ;

Yang menyuruh untuk menerima uang tips tidak ada hanya inisiatif dari sopir mobil muatan cangkang tersebut ;

**Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .**

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa :

- Bon Pengantar Barang nomor 03354 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665180 tanggal 08 Desember 2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Pengantar Barang nomor 02463 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665182 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02417 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0652629 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01898 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665191 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05428 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor E0652627 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05651 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665198 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01716 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor E0652630 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 03355 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665388 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02465 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665376 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02418 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665356 tanggal 09 Desember 2012.
- Bon Pengantar Barang nomor 01890 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665390 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05652 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665389 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01560 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 01840 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Pengantar Barang nomor 00049 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 00298 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 06969 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 08330 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0663445 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01623 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650832 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 08968 tanggal dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650829 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 07180 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650821 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01705 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650830 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 03356 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664985 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05364 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664958 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02416 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 01899 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 05662 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664948 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01715 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri

karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dihuku
  - Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SURATNO als RATNO bin MUHID (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Penipuan Secara Berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa **SURATNO als RATNO bin MUHID (alm) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Bon Pengantar Barang nomor 03354 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor D0665180 tanggal 08 Desember 2012
  - Bon Pengantar Barang nomor 02463 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
  - Vehicle pass nomor D0665182 tanggal 08 Desember 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bon Pengantar Barang nomor 02417 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0652629 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01898 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665191 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05428 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor E0652627 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05651 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665198 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01716 tanggal 08 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor E0652630 tanggal 08 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 03355 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665388 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02465 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665376 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02418 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665356 tanggal 09 Desember 2012.
- Bon Pengantar Barang nomor 01890 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665390 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05652 tanggal 09 Desember 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle pass nomor D0665389 tanggal 09 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01560 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 01840 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 00049 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Pengantar Barang nomor 00298 tanggal 17 November 2012. Dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 06969 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 08330 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0663445 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01623 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650832 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 08968 tanggal dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650829 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 07180 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650821 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01705 tanggal 24 November 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor E0650830 tanggal 24 November 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 03356 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664985 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 05364 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664958 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 02416 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 01899 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Bon Pengantar Barang nomor 05662 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri
- Vehicle Pass nomor D0664948 tanggal 07 Desember 2012
- Bon Pengantar Barang nomor 01715 tanggal 07 Desember 2012 dari UD.Sahabat Mandiri

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUTIKNO als IESSEN ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **RABU**, tanggal **15 Mei 2013** oleh kami : **SORTA RIA NEVA, SH. Mhum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH**, dan **M. IQBAL HUTABARAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh : **ARYANANDA, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh : **M. ERLANGGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RUDY WIBOWO, SH. MH.**

**SORTA RIA NEVA, SH. MHum.**

2. **M. IQBAL HUTABARAT, SH.**

Panitera Penganti,

**ARYANANDA, SH. MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)